



SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA

Hendra Sudrajat, Rizki Ramadhani,
Rizki Maharani, Sitti Rahmawati Arfah,
M Nur Rofiq Addiansyah

SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA

**Hendra Sudrajat
Rizki Ramadhani
Rizki Maharani
Sitti Rahmawati Arfah
M Nur Rofiq Addiansyah**



GET PRESS INDONESIA

SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA

Penulis :

Hendra Sudrajat
Rizki Ramadhani
Rizki Maharani
Sitti Rahmawati Arfah
M Nur Rofiq Addiansyah

ISBN : 978-623-125-863-2

Editor : Dr. Neila Sulung, S.Pd, M.Kes

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Definisi, Asal, Ciri Dan Arti Partai Politik, Fungsi Partai Politik, Tipologi Partai Politik, Konsep Pemilu, Permasalahan pemilu dan pemilukada di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 DEFENISI, ASAL, CIRI, DAN ARTI	
PARTAI POLITIK.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Partai Politik.....	2
1.3 Asal Partai Politik.....	3
1.4 Ciri Partai Politik.....	4
1.5 Arti Partai Politik.....	5
1.6 Partai Politik Dalam Kajian Teori Konstitusi Nusantara.....	6
1.7 Penutup	14
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 FUNGSI PARTAI POLITIK.....	17
2.1 Perkembangan Sistem Partai Politik di Indonesia	17
2.2 Kewajiban Partai Politik dalam Pendidikan Politik	19
2.3 Peran dan Fungsi Partai Politik	25
DAFTAR PUSTAKA	31
BAB 3 TIPOLOGI PARTAI POLITIK	33
3.1 Tipe Partai Politik Berdasarkan Asas dan Orientasi.....	33
3.2 Tiper Partai Politik Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota	35
3.3 Partai Politik Berdasarkan Basis Sosial dan Tujuannya (Djuyandi, 2017)	39
3.4 Celah dan Peluang dalam Tipologi Partai Politik Menurut Gunther dan Diamond.....	41
DAFTAR PUSTAKA	44
BAB 4 KONSEP PEMILIHAN UMUM	45
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Pemilu dalam Perpektif Demokrasi	46
4.3 Definisi Pemilu	48
4.4 Fungsi Utama Pemilihan Umum	50
4.5 Asas-Asas Pemilihan Umum di Indonesia	51
4.6 Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB 5 PERMASALAHAN PEMILU DAN PILKADA	
DI INDONESIA	57
5.1 Pendahuluan	57
5.2 Masalah Pra Pemilu.....	57
5.2.1 Masalah Pencalonan	58
5.2.2 Adanya Mahar Politik.....	61
5.3 Pada Saat Pemilihan Umum.....	61
5.3.1 Penyelenggara Pemilu.....	62
5.3.2 Masalah Golput dan Data Pemilih.....	63
5.3.3 Politik Uang.....	64
5.4 Masalah Pada Saat Pasca Pemilu.....	65
5.4.1 Masalah penggelembungan suara atau jual beli suara	65
5.4.2 Polarisasi Masyarakat.....	65
5.4.3 Masalah Legitimasi Masyarakat.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BIODATA PENULIS	

BAB 1

DEFENISI, ASAL, CIRI, DAN ARTI PARTAI POLITIK

1.1 Pendahuluan

Proses demokratisasi di Indonesia yang berjalan secara akseleratif sejak tahun 1998. Perkembangan begitu sangat pesat yang ditandai dengan terbuka peluang untuk setiap warga negara untuk mendirikan partai politik atau parpol. Terlepas dari dimensi euphoria demokrasi semangat untuk mendirikan partai politik ditandai dengan dukungan konstitusi pemerintahan di era reformasi dengan menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. Sehingga parpol yang terdaftar di Dephukham kala itu, tercatat 141 parpol, hasilnya yang berhak mengikuti pemilihan umum atau pemilu 1999 yakni 48 parpol dengan menerapkan sistem pemilu proporsional dan telah mengantarkan kualitas demokrasi Indonesia yang menghampiri dari kualitas pelaksanaan pemilu 1955. Sehingga pemilu 1999 merupakan pemilihan pertama di era reformasi setelah parpol diberikan kebebasan berdemokrasi.

Pendirian parpol bertujuan sebagai sarana penyaluran aspirasi politik warga negara, yang kemudian ketika berhasil meraih dukungan mayoritas pemilih pada pemilu, maka parpol akan melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan kebijakan publik dalam ranah kekuasaan pemerintahan. Idealisasi parpol tidak hanya bergerak untuk kepentingan partai maupun kelompoknya, lebih holistik parpol melakukan program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sehingga setiap langkah dan kegiatan parpol tidak hanya bergerak menjelang pesta demokrasi seperti pemilu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tetapi parpol harus mampu menjalankan fungsinya di setiap saat yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Parpol hendaknya memahami kedaulatan rakyat. Karena prinsip dasar dalam berdemokrasi terletak pada kedaulatan rakyat.

Sehingga rakyat memiliki kuasa penuh dalam menjalankan daulatnya sebagai pemegang mandat tertinggi. Parpol yang baik yakni menjalankan amanat UUD NKRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa rakyat yang memiliki daulat penuh yang dijalankan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menjalankan kedaulatan rakyat yang konstitusional.

1.2 Definisi Partai Politik

Menurut Prof. Dr Jimly Assidique dengan meminjam istilah Yves Meny dan Andrew Knap, bahwa parpol berfungsi sebagai pertama sebagai sarana pembentukan perilaku pemilih, kedua sebagai sarana merekrut politisi, ketiga sebagai mobilisasi maupun integrasi, dan keempat sebagai swadah menyalurkan pilihan kebijakan¹.

Parpol memiliki fungsi untuk menciptakan demokratisasi, terdapat lima fungsi penting parpol yakni² :

1. Mendorong kepentingan serta nilai yang sedang berlaku di masyarakat
2. Mensosialisasikan kepada pemilih arti penting pemilu dan ideologi perjuangan parpol
3. Bertanggungjawab terhadap kebijakan publik sebagai proses pembentukan keputusan politik atau *political will* dengan menyusun suatu kebijakan yang terarah dan terencana.
4. Melakukan perekrutan dan kaderisasi pejabat publik yang diperoleh dari parpol yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat
5. Melakukan pendidikan politik bagi anggota parpol maupun pemilih untuk menciptakan saluran demokrasi yang efektif dan berkualitas

¹ Jimly Asshiddiqe. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hlm 159-160

² Thomas meyer. 2012. Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia. hlm 33.

Defenisi di atas, tedapat juga defenisi dari berbagai Pakar. Carl J. Friedrich mengatakan parpol merupakan gabungan berbagai masyarakat yang dikelola dengan cara terorganisasi dan menjaga kestabilan untuk mencapai tujuan dalam rangka mempertahankan kekuasaan pemerintahan untuk elit dan pemimpin parpol yang memiliki manfaat secara ideal dan materi³. Defenisi tersebut, memberikan narasi bahwa parpol memegang kedudukan penting dalam rangka pencapaian tujuan kekuasaan pemerintahan dengan berbasis pada kepentingan riil dan material parpol. Lebih lanjut pengertian parpol dijelaskan oleh Pakar lainnya. R.H. Soltau menjelaskan bahwa parpol adalah komunitas rakyat terorganisir yang memiliki integrasi politik dengan memanfaatkan kekuasaan dalam pemilihan dengan tujuan memberikan manfaat bagi pemerintahan dan menjalankan kebijaksanaan umum⁴.

1.3 Asal Partai Politik

Kemunculan parpol berawal dari Eropa Barat. Di Indonesia parpol dalam aspek kesejarahan telah berdiri sejak masa penjajahan yakni terdapat PSI, PNI dan beberapa partai lainnya yang memiliki tujuan dan cita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. Sehingga kesatuan cita-cita parpol di zaman penjajahan menjadi kuat terhadap pencapaian kemerdekaan bangsa. Meskipun berbeda idoologi parpol menyatukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dengan kekuatan parpol untuk meraih cita kemerdekaan berakibat pada zaman penjajahan Jepang, parpol dilarang untuk menjalankan aktifitasnya.

Kemerdekaan Indonesia membawa perubahan dalam tatanan kehidupan berdemokrasi, termasuk dengan parpol yang ditandai berdirinya berbagai parpol, sehingga era orde lama dikenal dengan sistem multi parpol. Pada tahun 1955 pemilu pertama di gelar, hingga tahun 2024 terlaksana di Indonesia. Peran strategis parpol dalam menciptakan berbagai narasi sejarah pemilu di Indonesia. Setiap pemilu menorehkan catatan sejarah untuk perbaikan kualitas

³ Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama 161

⁴ *ibid* .hlm 161

pemilu di Indonesia di masa mendatang, mulai dari pertarungan ideologi parpol yang merambah hingga kekuasaan negara, patronasi tokoh parpol, konflik kepentingan kelompok, hingga kepada ancaman disintegrasi bangsa. Kesemuanya itu memberikan narasi berharga untuk upaya kualitas perpolitikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah perpolitikan di Indonesia menurut Peneliti tidak terlepas dari masa lalu di era nusantara. Terlihat dari pola perebutan kekuasaan parpol dari era penjajahan hingga era reformasi saat ini. Budaya patronase dan ketokohan politik masih sangat kental dalam ranah perpolitikan dari tradisional hingga perpolitikan modern saat ini. Sehingga karakteristik politik tersebut, menandakan bahwa di Indonesia tradisi politik agraris masih menguasai jagat politik republik, dibandingkan karakteristik politik maritim yang lebih menonjolkan demokratisasi dengan sikap siap menang dan siap kalah.

Elite politik kini tidak terlepas dari pengaruh elit politik tradisional, yang kadangkala mengabaikan prosedural dan mekanisme demokrasi yang tertata dan tertib. Mobilisasi massa yang masih mewarnai perpolitikan Indonesia cenderung merusak kualitas demokrasi. Kepatuhan terhadap tokoh politik yang tidak beretika menambah deretan catatan sejarah pudarnya moralitas berdemokrasi. Semestinya partai politik hadir memberikan nilai etik dan moral dalam membentuk generasi di setiap lintasan zaman perpolitikan Indonesia. Saatnya kini dan esok partai politik belajar dari sebuah sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara. Parpol tampil untuk melakukan perubahan berarti yang berangkat dari pengalaman sejarah parpol yang pernah terjadi di Indonesia.

1.4 Ciri Partai Politik

Ciri khas parpol sesungguhnya bagi Peneliti, terletak pada partisipasi politik dari parpol, adapun bentuk-bentuk partisipasi adalah sebagai berikut⁵

⁵ Arbi sanit 2015. Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan pembangunan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 2



Dengan keberhasilan parpol meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia, maka dengan sendirinya akan melahirkan keterwakilan masyarakat pada lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas. Parpol idealnya melahirkan Calon Legislatif dengan melalui mekanisme dan proses yang sesuai peraturan perundang-undangan dan kredibel, tidak melalui proses pencaloan, sehingga parpol menawarkan kepada masyarakat pemilih figur Calon Legislatif yang mengedepankan wibawa lembaga legislatif yang berjuang untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat, dan tidak melahirkan Calon Legislatif ketika terpilih berubah sebagai calo di Lembaga Perwakilan Rakyat⁶.

1.5 Arti Partai Politik

Eksistensi parpol sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Peran strategis parpol dalam lingkaran kekuasaan berfungsi menjaga stabilitas politik. Selaras dengan tujuan parpol dalam UU parpol. Sehingga narasi konstitusi parpol dalam perannya menjaga stabilitas sangat penting dan utama.

⁶ Saldi Isra 2017. Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat. Jakarta. Themis Publishing. hlm 95

Terdapat tiga variabel penting yang menjadi penentu stabilitas politik yakni⁷:



Sumber : Michael Rush dkk, 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 122

Dalam berbagai riset Peneliti mengenai peran parpol dalam menjaga stabilitas politik, hampir terangkum secara keseluruhan pada penyajian tabel di atas. Dalam aspek perkembangan ekonomi yang memadai, parpol memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perkenomian negara. Parpol perlu mendorong demokrasi ekonomi untuk memperkuat demokrasi ekonomi.

1.6 Partai Politik Dalam Kajian Teori Konstitusi Nusantara

Dalam persepektif teori konstitusi nusantara yang Peneliti temukan pada tahun 2016, kedudukan parpol diposisikan sebagai suatu wangsa atau dinasti yang akan memperebutkan kekuasaan. Di berbagai kerajaan dan kasultanan yang pernah berjaya di nusantara semua pernah mengalami proses dan suksesi kekuasaan,

⁷ Michael Rush dkk, 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 122

cuma tidak menggunakan sarana partai politik seperti pada sistem politik modern di Indonesia. Sejalan dengan pemikiran kemunculan parpol yang berasal dari Eropa Barat, ditandai dengan perjuangan kalangan elitis dan aristokrat untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Sehingga dengan adanya teori konstitusi nusantara akan memperkuat bahwa terdapat keterkaitan parpol pada zaman kekuasaan nusantara.

Teori konstitusi nusantara yang ditemukan Peneliti pada tahun 2016 di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, merupakan sebuah teori baru yang menjelaskan mengenai konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku pada kekuasaan kerajaan dan kasultanan di era nusantara. Dengan adanya teori konstitusi nusantara, maka dapat terlihat bahwa parpol memiliki hubungan dengan masa nusantara dengan melihat 9 (Sembilan) elemen teori konstitusi nusantara sebagai berikut :

1. *Peoples's Habits* atau Kebiasaan Masyarakat

Di masa kejayaan nusantara, terlihat tatanan kehidupan komunitas masyarakat yang menyajikan adat dan tradisi bagi para penguasa dan pemimpin pada masa nusantara. Kebiasaan Pemimpin yang berwujud dari sikap, perilaku, dan kebijakan mencerminkan keteladanan dalam komunitas masyarakat. Sehingga dengan keteladanan dan suri teladan, budi baik yang melekat dalam hati masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan masyarakat. Panutan dan keteladanan kepemimpinan nusantara terjelma menjadi kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun diwariskan dan ditirukan sebagai pola dan perilaku bermasyarakat yang beradab.

Kebiasaan para pemimpin nusantara yang menampilkan panutan yang terbaik dalam mengelola organisasi kerajaan dan kasultanan, semestinya dijadikan pijakan terhadap pemimpin parpol di Indonesia. Salah kebiasaan pemimpin nusantara kala itu adalah tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat. Saatnya kini dan hari esok para pemimpin parpol di Indonesia maupun para elitnya dari tingkat pusat sampai di daerah, hendaknya menampilkan tradisi berdemokrasi, dan parpol dengan mengedepankan musyawarah mufakat dibandingkan

dengan pemungutan suara dalam proses pengambilan suatu keputusan. Para leluhur nusantara telah mewariskan kepada generasi bangsa saat ini untuk musyawarah dalam mencapai kata mufakat.

2. *Living Law* atau Hukum yang Hidup

Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Hukum yang hidup memiliki kekuatan yang melekat bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki kesadaran yang mendalam untuk mematuhi berbagai peraturan yang berlaku pada masyarakat.

Parpol hendaknya mewarisi berbagai hukum yang hidup yang pernah bertumbuh dan berkembang pada era nusantara. Ketertiban dan keteraturan masyarakat dengan meneladani tokoh dengan basis kultural dan struktural melahirkan produk hukum yang tidak tertulis, bahkan ada yang tertulis. Parpol menempatkan diri sebagai miniatur perubahan yang berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Partai politik mampu meningkatkan kelembagaan yang kuat, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan partai, begitupun dengan melihat kearifan hukum yang tidak tertulis, pada setiap pemilu, parpol akan berhasil melahirkan asas keterwakilan pemilih yang berkeadilan sehingga menciptakan kepekaan terhadap kepentingan rakyat yang pada akhirnya terwujud stabilitas pemerintahan⁸. Cita luhur dari parpol yakni menciptakan stabilitas, dan terlihat dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang menjelaskan peran parpol adalah menciptakan stabilitas kehidupan berpolitik. Hukum hidup

⁸ Joko J. Prihatmoko, 2008. Mendemokratisasikan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm 16

pada tradisi warisan nusantara adalah menciptakan stabilitas dan ketentraman dalam kehidupan.

3. *Power of King* atau Kekuatan Pemimpin

Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi nusantara, dijelaskan bahwa hukum yang hidup menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan untuk mewujudkan stabilitas berdemokrasi, yang berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin akan melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga parpol merupakan sarana kaderisasi kepemimpinan negara yang melahirkan pemimpin yang akuntabel dan responsif terhadap berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Letak *power of king* atau kekuatan pemimpin menurut teori konstitusi nusantara dalam kajian parpol di Indonesia yakni pemimpin yang berasal dari kaderisasi parpol menuju kepemimpinan pemerintahan negara yang mampu menjadi komunikator dan bukan hanya sekedar orator ulung yang dengan mudah mengupar janji-janji palsu terhadap konstituennya. Pemimpin yang lahir dari rahim parpol mampu membawa aspirasi masyarakatnya dengan responsif. Karena pemimpin parpol merupakan representasi parpol yang mesti menunjukkan kinerja terbaik bukan hanya menjelang pemilu, tetapi setelah pemilu. Menurut V.O Key menjelaskan bahwa pemilih akan menetapkan pilihannya secara retrospektif yang berdasar pada kinerja parpol pada periode terakhir atau menjelang pemilu maupun di awal pemerintahan⁹. Sehingga kekuatan pemimpin yang tercipta dari parpol menurut teori konstitusi nusantara bukan otoriter dan monarki, tetapi kekuatan demokratisasi yang konstitusional.

⁹ Dieter Roth, 2008. Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode . Jakarta. Friedrich-Naumann-Stiftung Fur die Freiheit. hlm 48

4. *Royal Contitution* atau Konstitusi Negara

Teori konstitusi nusantara menjelaskan narasi penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Parpol menjadi pelopor lahirnya konstitusi negara yang berkeadilan. Sehingga parpol menyiapkan kadernya di Lembaga Perwakilan rakyat untuk menjadi Legislator yang mampu memahami regulasi dari segi penyusunan sampai penetapan suatu peraturan perundang-undangan. Penyusunan dan penetapan peraturan tidak cukup tanpa adanya pengawasan dan penegakan konstitusi yang berkeadilan.

Legislator sebagai perwakilan rakyat yang berasal dari parpol harus mampu memahami tugas dan fungsi legislasi dalam memproduksi peraturan. Meskipun mekanisme lahirnya regulasi berawal dari produk politik menjadi produk hukum, sehingga Legislator harus mampu memisahkan kepentingan parpol, kelompok dan pribadinya dengan kepentingan hukum negara. Teori konstitusi nusantara menegaskan bahwa, konstitusi negara merupakan produk hukum, bukan produk politik meskipun dilahirkan oleh para Politisi yang bertugas Legislator negara. Dalam standar CSCE atau *Conference on Security and Co-operation in Europe* yang memberikan penekanan bahwa parpol menetapkan satu pilihan antara negara dan parpol¹⁰

5. *Archipelago Territory* atau Kewilayahan Nusantara dan Kedaulatan Negara

Teori konstitusi nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan

¹⁰ Guy S. Goodwin Gill, 2008. Pemilu Jurdil; Pengalaman dan Standar Internasional. Jakarta. Pirac dan The Asia Foundation. hlm 64

pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, disamping berasal dari rakyat dan pemerintah. Sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Kewilayahan negara diperkuat dalam pemilihan umum, yang menetapkan daerah pemilihan atau dapil sebagai komponen penting dan teknis yang berfungsi meningkatkan kualitas keterwakilan dalam pemilihan umum.

Archipelago territory merupakan penggambaran kewilayahan yang menentukan batas-batas suatu daerah, sehingga kajian teori konstitusi nusantara yang dihubungkan dengan parpol sebagai peserta pemilu terkait kajian dapil. Esensi teori konstitusi nusantara yang mengkaji dapil mendukung penguatan kedaulatan negara, karena dengan adanya dapil akan terdistribusi dengan baik keterwakilan pemilih yang menunjang aspirasi di setiap wilayah, sehingga terpola dengan baik alur penyampaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat di setiap dapil, sehingga dengan demikian selain kedaulatan negara terpenuhi.

6. *Kingdom Structure* atau Struktur Negara

Kingdom structure atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi nusantara merupakan struktur dan distribusi tiga kuasa negara. Struktur negara bekerja untuk memaksimalkan organ negara dalam melaksanakan pemerintahan. Parpol sebagai organisasi politik memiliki salah satu tujuan yakni untuk mencapai kekuasaan negara, termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Parpol yang mengikuti pemilihan umum legislatif dengan mengandalkan kadernya untuk terpilih pada Lembaga Perwakilan Rakyat. Begitupun dengan parpol yang menggusung kader dan non kader dalam pilpres maupun pilkada, sehingga parpol mengisi struktur-struktur negara.

Kingdom structure dalam teori konstitusi nusantara memberikan narasi penting, bahwa parpol dalam mengisi struktur negara hendaknya memahami tugas fungsi masing-masing struktur negara. Parpol sebagai organisasi politik

berpijak pada pada kader yang memiliki kemampuan mengambil kebijakan dan strategi politik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat, maupun melibatkan ahli atau yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengisi struktur negara¹¹. Sehingga efektifitas penyelenggaraan negara pada struktur negara dapat berjalan secara adil, demokratis dan konstitusional.

7. *Consensus Legality* atau Legalitas Konsensus

Teori konstitusi nusantara menjelaskan bahwa, *consensus legality* atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyerahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum yang terdiri dari pileg, pilpres, pilkada, bahkan pilkades.

Kajian teori konstitusi nusantara *consensus legality* terkait dengan parpol terletak komitmen parpol untuk mewujudkan program politiknya ketika kampanye pemilu. Sehingga parpol memiliki kekuatan legalitas konsensus terhadap program pemerintahan saat berkuasa. Parpol menjaga konsistensi terhadap materi kampanye politik, sehingga tidak terkesan sebagai janji politik yang semu dan simbolik. Program politik yang realistis merupakan aspek penting dalam menyusun rencana kampanye, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan pada parpol pada masa kampanye sampai pasca kampanye atau pemilihan umum selesai. Fenomena pada pemilu, parpol kadangkala mengabaikan program politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sehingga masyarakat pemilih mengalami rasa tidak percaya terhadap parpol.

Upaya untuk mengantisipasi agar parpol tidak kehilangan pengaruh elektoral, maka teori konstitusi nusantara memberikan narasi ilmiah, bahwa parpol perlu mengawasi dengan politik gagasan dan ide yang sesuai tujuan bernegara yang diatur secara konstitusional pada UUD NKRI Tahun 1945. Kemudian parpol menyusun program politik yang kelak

¹¹ Sukarna, 1991. *Analisi Politik*. Bandung, Penerbit Mandar Maju. hlm 9

menjadi program pemerintahan bilamana dalam pemilu mendapat mayoritas kepercayaan rakyat.

8. *State Regulation* atau Regulasi Negara

Regulasi negara dalam teori konstitusi nusantara yang terdiri dari UUD NKRI Tahun 1945 dan UU lainnya serta peraturan lain yang berada dibawahnya. Parpol yang ideal memiliki komitmen penegakan terhadap regulasi negara dalam hal ini penegakan hukum dan konstitusi. Mendesak untuk dilakukan oleh parpol menurut kajian teori konstitusi nusantara yakni memperkuat negara dalam penegakan hukum, bukan negara yang mengedepankan kekuasaan dengan mengabaikan hukum, sehingga dengan keberadaan partai politik dalam lingkaran pemerintahan, dapat memperkuat regulasi negara.

Komitmen dan konsistensi parpol dibutuhkan dalam menjalankan regulasi negara. Kekuasaan harus taat terhadap hukum, dan bukan hukum yang patuh terhadap kekuasaan, sehingga parpol bertujuan mencapai kuasa negara, idealnya menjalankan regulasi negara dengan berkeadilan. Regulasi negara yang dijalankan mulai dari UUD NKRI tahun 1945 hingga regulasi terendah, sehingga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan.

9. *Value Transformation* atau Transformasi Nilai

Elemen terakhir dari teori konstitusi nusantara adalah transformasi nilai. Transformasi menitik beratkan pada perubahan dengan berpijak dan belajar dari beberapa jejak di masa lalu. Kajian teori konstitusi nusantara memberikan narasi bahwa parpol sepatutnya menggali literasi era nusantara untuk dalam proses demokrasi. Termasuk dengan menelaah kembali jejak pemerintahan di masa nusantara yakni zaman kerajaan dan kasultanan nusantara. Era Majapahit misalnya terjadi perang saudara karena tidak merawat keutuhan di antara kerabat kerajaan. Transformasi nilai yang perlu dipetik oleh parpol yakni merawat persatuan di tengah perbedaan dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Disamping itu parpol dalam kajian teori konstitusi nusantara identik dengan eksistensi kerajaan dan kasultanan di era nusantara yang bertarung meraih puncak kekuasaan. Era Indonesia modern, parpol menjadi bagian penting terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga parpol mesti belajar dari jejak masa lalu setiap periode kekuasaan kerajaan dan kasultanan nusantara. Terdapat banyak nilai keteladanan berbangsa di era nusantara yang mesti dijadikan pijakan oleh parpol dalam menjalankan fungsinya secara konstitusional.

1.7 Penutup

Rangkaian pembahasan di atas, yang terkait dengan definisi, asal, dan ciri parpol melahirkan kesimpulan yakni :

1. Parpol hendaknya mewujudkan fungsi dan kewenangan dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dengan mengkaji teori konstitusi nusantara yang mengandung nilai kearifan berbangsa yang sarat dengan nilai-nilai keteladanan
2. Perlu revisi UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena dinamika politik dalam ranah berbangsa dan bernegara terus bergerak secara dinamis

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqe, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Giil, Guy S. Goodwin, 2008. *Pemilu Jurdil; Pengalaman dan Standar Internasional*. Jakarta. Pirac dan The Asia Foundation
- Isra, Saldi, 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta. Themis Publishing
- Meyer, Thomas, 2012. *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia.
- Prihatmoko, J. Joko, 2008. *Mendemoktariskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Roth, Dieter, 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta. Friedrich-Naumann-Stiftung Fur die Freiheit.
- Rush, Michael dkk, 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi, 2015. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan pembangunan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukarna, 1991. *Analisi Politik*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.

BAB 2

FUNGSI PARTAI POLITIK

2.1 Perkembangan Sistem Partai Politik di Indonesia

Munculnya partai politik di negara-negara Eropa Barat menumbuhkan gagasan bahwa masyarakat harus terlibat dalam membentuk proses politik. Pemahaman ini dapat menghasilkan gagasan tentang kekuasaan pemerintah di bidang politik yang tidak akan terlalu mendominasi atau dapat mengabaikan kepentingan warga negaranya. Masyarakat sendiri sangat menginginkan agar aspirasi mereka dapat lebih didengar oleh para pemimpin ataupun para pejabat di negaranya, dimana hal ini mendapat pengaruh dari proses perkembangan zaman dan juga pengaruh dari globalisasi negara-negara lain. Indonesia bergabung dengan jajaran negara lain yang telah mendirikan partai politik sebagai hasil dari perkembangan ini. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar dan terbanyak yang menganut serta menerapkan aturan negaranya berdasarkan atas aturan yang berlaku ataupun hukum (*rechstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian, setelah menelaah dan memahami beberapa kajian-kajian normatif serta perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, negara ini didirikan atas dasar asas-asas sistem hukum demokrasi, yang secara aktif berupaya untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara dan negara Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2008). Pengertian demokrasi yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat adalah pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan di mana semua warga negara memiliki suara dalam pembuatan kebijakan melalui perwakilan terpilih. Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjadi dasar dalam keterbentukan pemerintah dimana rakyatlah yang mendapatkan kedudukan tertinggi di negaranya. Sistem demokrasi

sangat membutuhkan kepartaian dalam proses pelaksanaannya, dimana dalam hal ini fungsi dan peran partai politik sangat menentukan jalannya suatu proses tata kelola pemerintahan. Partai politik telah menjadi elemen fundamental dari sistem politik, karena hampir setiap negara telah menganutnya serta telah menjamurnya organisasi partai kontemporer di seluruh dunia. Partai politik memiliki peran penting bagi sistem otokratis dan demokratis, tetapi meskipun demikian sistem demokrasi sering kali memiliki lebih banyak partai politik yang berperan dari pada sistem otokratis. Sistem otokratis yang menganut satu partai tunggal sering kali memerintah negara tanpa mendengarkan masukan ataupun pendapat anggota lainnya tetapi meskipun demikian, beberapa ilmuwan politik melihat persaingan di antara berbagai partai sebagai elemen penting bagi demokrasi, karena dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam mengevaluasi partai politik yang paling efektif di negara mereka.

Partai politik dapat muncul dari kesenjangan social yang terjadi, seperti kesenjangan antara kelas yang lebih rendah dan lebih tinggi, serta dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan politik dengan mendorong kerja sama di antara para anggotanya (Payerli Pasaribu, 2017). Partai politik sering kali memilih ketua partai yang dapat mengemban tanggung jawab utama atas operasi partainya. Sedangkan eksekutif partai memiliki wewenang untuk dapat memilih pemimpin dan anggota-anggotanya yang bertanggung jawab atas fungsi administratif dan kerangka organisasi kepartaian. Anggota partai dapat menjadi sukarelawan, memberikan sumbangan keuangan, dan memilih kandidat untuk peran kepemimpinan dalam partai. Partai politik menggunakan banyak teknik untuk memobilisasi dan melibatkan pemilih, sementara pendanaan publik untuk partai-partai ini sering diatur oleh undang-undang. Selain itu, partai dapat menetapkan peraturan yang dapat menguntungkan mereka serta memberikan waktu dan sumber daya untuk partai pilihan mereka. Pentingnya peran partai politik dalam masyarakat yang berasal dari keyakinan bahwa partai politik dapat secara efektif memfasilitasi keterlibatan politik masyarakat yang rumit. Dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat, maka kebutuhan akan partai politik menjadi jelas, agar

dapat berfungsi sebagai saluran untuk banyak tujuan agar mensejahterakan masyarakat. Mengartikulasikan tujuan masyarakat dan mendorong keterlibatan politik di antara warga negara agar perluasan sistem kepartaian yang ada di Indonesia perlu didukung oleh banyak tujuan orang-orang yang terlibat dalam partai politik untuk menambah peran dan fungsi partai itu sendiri. Sistem kepartaian sudah dianggap fleksibel jika dapat menggabungkan banyak tujuan masyarakat menjadi kesepakatan kolektif yang memprioritaskan kepentingan rakyat (Samuel Huntington, 1968). Jumlah partai politik sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam menyelaraskan berbagai tujuan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas atau golongan tertentu.

2.2 Kewajiban Partai Politik dalam Pendidikan Politik

Betapa pentingnya peran partai politik dalam membangun struktur demokrasi untuk menjalankan operasi internalnya. Hal ini mengharuskan partai politik memiliki mekanisme yang memungkinkan semua anggota, kader, dan pengurus partai berpartisipasi dalam pembentukan platform untuk berdiskusi, dengan perubahan kepemimpinan yang direncanakan terjadi secara berkala. Lebih jauh, partai politik harus dapat menjamin bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Melihat kekuatannya, partai politik dapat mendelegasikan pengambilan keputusan kepada pengurus daerah dan membiarkan mereka beroperasi secara independen dari pemerintah federal. Semua anggota kader harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang yang sepadan dengan pangkat mereka agar proses kader dapat ditentukan. Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terpilihnya kader partai karena adanya penyimpangan dan bukti mahar politik; jika ini dapat terjadi, maka korupsi di dalam partai politik dan, selanjutnya, pemerintah, tidak dapat dihindari. Salah satu cara memandang partai politik dan perannya dalam memenuhi tanggung jawabnya adalah sebagai tempat pertukaran gagasan atau perantara antara berbagai kelompok orang yang memiliki pendapat berbeda. Cara lain untuk

melihatnya adalah sebagai alat pendengar yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat (Asshiddiqie, 2009). Kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, tidak saling tumpang tindih.

Partai politik yang sudah mapan memiliki berbagai fungsi untuk membantu dan mendukung kepentingan politik suatu kelompok masyarakat, yang pada gilirannya membantu melembagakan perjuangan dan tujuan rakyat. Agar partai politik dapat mencapai berbagai tujuannya, baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat jangka panjang, mereka harus memiliki rencana. Dimana dalam hal ini terdapat beberapa hal yaitu (Ibad & Musdalifah, 2020):

1. Strategi yang digunakan oleh partai politik untuk menghalang dukungan dalam jumlah besar, baik untuk memengaruhi opini publik maupun untuk menarik pemilih selama pemilihan umum. Tujuannya adalah agar partai politik memperoleh dukungan yang cukup untuk mengusung kandidat atau memperoleh suara. Partai politik atau kandidatnya dapat memengaruhi kebijakan nasional untuk mencerminkan nilai dan tujuan mereka jika mereka memenangkan pemilihan. Akibatnya, masyarakat yang sempurna dapat terwujud dengan baik dalam bentuk dan struktur yang diinginkan.
2. Strategi yang digunakan oleh partai politik untuk membangun aliansi dengan kelompok lain. Di sini, partai politik dapat mengukur seberapa serius partai lain akan menanggapi undangan untuk membentuk koalisi, dengan mempertimbangkan apakah partai yang diundang memiliki filosofi yang sama dan bersedia bekerja sama untuk lebih dari sekadar keuntungan elektoral. Negara-negara dengan sistem multipartai cenderung melihat pembangunan koalisi partai sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan yang ideal bagi setiap partai politik. Aliansi politik akhirnya

akan didasarkan pada tujuan politik, ideologi, dan kebijakan atau program bersama, serta kepentingan politik bersama.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pendidikan politik merupakan upaya untuk mengajarkan hak dan kewajiban tersebut kepada masyarakat (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2011). Kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai cara maupun seni dalam berpolitik serta belum terdidiknya warga negara secara politik yang baik dan benar, menjadikan masyarakat cenderung bertindak pasif serta kurangnya daya tarik untuk dapat ikut andil langsung dalam proses politik di Indonesia. Fakta bahwa warga negara harus aktif secara politik agar proses demokrasi menjadi baik dan benar tidak lagi tersembunyi. Partisipasi politik ini dinilai dapat berjalan dengan baik jika saja banyaknya masyarakat yang sadar akan politik serta cukup terdidik secara politik. Tetapi sebelum dapat mensosialisasikan apa itu politik kepada masyarakat, maka partai politik haruslah mengambil Langkah untuk memiliki anggota partai politik yang dianggap berkompeten dan cerdas serta dapat memahami politik dengan baik dari berbagai sudut pandang. Untuk dapat menciptakan anggota partai politik yang memiliki nilai integritas tinggi, maka suatu partai politik wajib untuk dapat menerapkan lima prinsip utama yang memang harus dapat diterapkan dalam setiap partai politiknya yaitu;

1. Inklusif, artinya semua anggota partai politik memiliki akses yang sama; ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa semua jenjang kaderisasi dalam partai dapat diikuti.
2. Pengorganisasian secara berjenjang, dengan jenjang pelaksanaan pratama, madya, dan utama—anggota partai politik harus mahir dalam hal ini.
3. Berulang secara berkala sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti yang dilakukan partai politik dalam pembentukan kaderisasi.

4. Dapat diukur dan berimbang Ketika pelajaran selaras satu sama lain.
5. Berkelanjutan serta terjadi terus menerus terhadap sistem kaderisasi yang dijadikan sebuah kegiatan yang rutin bagi partai politik serta dirancang dengan metode tertentu.

Jika kita telaah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita akan melihat bahwa Indonesia menggunakan sistem multipartai sebagai landasan kerangka pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaannya saat ini, di mana pemilihan kepala negara atau wakil rakyat dilakukan melalui pemilihan umum berkala dan terjadwal, yang dapat diikuti oleh berbagai partai politik, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Indonesia menggunakan sistem multipartai sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencerminkan komitmennya terhadap demokrasi, yang dituntut oleh keberagaman penduduk di salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Ketimpangan yang beragam muncul ketika menilai perspektif berdasarkan agama, ras, suku bangsa, dan banyaknya kelompok yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah menerapkan sistem multipartai, yang selama ini digunakan Indonesia untuk mengatasi afiliasi rasial, yang terkadang disebut sebagai ikatan primordial, yang ada dalam negara Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia secara aktif memfasilitasi pembentukan partai politik, yang masing-masing harus memiliki berbagai kewenangan yang penting bagi kelangsungan pemerintahan (Budiardjo, 1998):

1. Kewenangan Sebagai Penyambung Aspirasi

Penghubung komunikasi politik, dalam hal ini partai politik, memiliki tanggung jawab ganda, termasuk kemampuan untuk menyalurkan berbagai inspirasi dan pendapat masyarakat, serta memediasi perbedaan pendapat yang ada, sehingga meminimalkan gesekan antara kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat (Katz, 2017; Katz & Crotty, 2014). Aspirasi maupun pendapat masyarakat yang akan disalurkan oleh partai politik, kemudian akan ditampung serta dikumpulkan dimana hal ini bertujuan agar dapat menciptakan suatu kesamaan dalam setiap tujuan individu maupun golongan

masyarakat. Keputusan dan kebijakan pemerintah disebarakan melalui proses pencampuran ide dan inspirasi, yang dikenal sebagai kombinasi kepentingan dan bahan diskusi. Sebagai perantara antara publik dan negara, partai politik juga memainkan peran penting. Dalam konteks ini, perantara bertindak sebagai pendengar bagi negara dan suara bagi rakyat.

2. Kewenangan Partai Untuk Mensosialisasikan Politik

Dalam upaya membuat politik lebih mudah dipahami masyarakat umum, partai politik memegang peranan penting. Politisi sering kali meyakini bahwa orang yang tinggal atau bermukim di suatu tempat menjalani proses sosialisasi politik, yang melibatkan pembelajaran cara berperilaku dan mengarahkan diri terhadap dinamika politik. Di sisi lain, biasanya ada beberapa iterasi proses sosialisasi yang dilakukan partai politik. Salah satu cara memandang partai politik adalah sebagai platform untuk sosialisasi politik apabila memiliki tujuan untuk dapat mengatur alur dari pemerintahan melalui kemenangan suara dari pemilihan umum yang berlangsung serentak serta dipilih oleh seluruh masyarakat, sehingga partai politik harus bisa melakukan berbagai cara yang baik agar mendapatkan dukungan dan simpatisan seluas-luasnya demi mencapai tujuan tersebut.

3. Kewenangan Sebagai *Political Recruitment*

Partai politik juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi calon anggota dan memberikan undangan kepada siapa saja yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan partai atau mengambil bagian dalam kegiatannya. Proses ini dikenal sebagai rekrutmen politik. Karena itu, partai politik mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik. Selain banyak tugas eksternal yang telah dilakukan partai politik, seperti penjangkauan dan persuasi, salah satu tugas internal partai politik adalah melatih kader-kader baru untuk menggantikan anggota yang sudah pensiun (Mosche Czudnowski, 1975).

4. Partai Politik Sebagai Partisipasi Politik

Warga negara dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah dengan

bergabung dalam partai politik, yang memberi mereka suara dalam proses perumusan dan penegakan kebijakan yang luas. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab partai politik untuk mendorong lebih banyak orang untuk memberikan suara selama pemilihan umum.

5. Partai Sarana Pengatur Konflik

Mengingat beragamnya kepentingan manusia, wajar saja jika manusia memiliki pandangan yang berbeda dan terlibat dalam persaingan yang sehat satu sama lain. Jika terjadi perselisihan dalam proses demokrasi, partai politik yang terlibat harus mampu mencari solusi yang adil dan tidak merugikan siapa pun.

Meningkatkan kesadaran publik mengenai peran partai politik dalam pemerintahan, mendidik masyarakat tentang tanggung jawab mereka, dan memperkuat kohesi sosial untuk melindungi kedaulatan bangsa merupakan tujuan dari inisiatif ini. Jika melihat pada Tujuan dari dibentuknya partai politik yaitu (Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, 27 C.E.):

1. Dapat mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengembangkan sistem demokrasi berlandaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi partai politik, tujuan akhirnya adalah untuk menyuarakan aspirasi dalam urusan masyarakat, nasional, dan pemerintahan yang mencerminkan pandangan mereka. Hal itu harus diwujudkan secara konstitusional, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan juga dalam ayat (1). Dengan demikian, jelaslah bahwa partai politik memiliki tujuan yang luas dan sempit. Secara umum, partai politik bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, membangun masyarakat yang demokratis berdasarkan

Pancasila, dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tujuan partai politik yang dinyatakan adalah untuk memperjuangkan asas-asas sosial, nasional, dan pemerintahan tertentu.

2.3 Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan revisinya, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menguraikan peraturan untuk kelompok-kelompok ini dan cara mereka beroperasi. Partai politik didefinisikan sebagai badan hukum nasional dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Tujuan partai adalah memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang fungsi partai politik di Indonesia, yaitu:

1. Sebagai wahana pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia, guna meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Untuk kemajuan masyarakat, membina lingkungan yang membantu masyarakat Indonesia tetap bersatu dan kuat.
3. Melakukan akomodasi, pengumpulan informasi, dan mengarahkan ambisi politik publik menuju pembuatan kebijakan.
4. Menjadi wadah bagi rakyat Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan politik.
5. Merekrut pejabat politik melalui proses demokrasi yang menekankan kesetaraan dan keadilan gender.

Suatu kelompok dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kendali politik dikenal sebagai partai politik. Akibatnya, partai politik sangat memengaruhi pengaturan pada peran politik suatu negara. Keberhasilan suatu sistem politik

bergantung pada keberadaan partai politik, dan mutu kerangka politik suatu negara dapat dinilai dari kinerja partai politiknya. Sistem politik berfungsi sebagai mekanisme yang mencakup beberapa tugas, yang semuanya berkaitan dengan kerangka politik untuk menetapkan dan melaksanakan aturan yang mengikat di dalam suatu negara. Pembentukan partai politik merupakan hak prerogatif rakyat Indonesia dan mendorong pengetahuan yang penting bagi pelaksanaan demokrasi yang efektif. Keragaman partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum saat ini memungkinkan masyarakat untuk memilih partai dan kandidat yang pandangan, tujuan, dan agendanya sejalan dengan aspirasinya. Meningkatnya jumlah partai politik juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ranah politik sebagai afiliasi partai. Dalam sistematika politik Indonesia, partai politik memiliki banyak fungsi bagi negara, termasuk:

1. Fungsi Komunikasi Politik, Partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat, memfasilitasi penyampaian informasi dari warga negara kepada pihak berwenang dan sebaliknya. Informasi dari pemerintah, termasuk pandangan dan aspirasi, diorganisasikan dan diproses secara metodis untuk disebarluaskan kepada para pembuat kebijakan. Namun, partai politik memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi resmi pemerintah kepada masyarakat umum, termasuk rencana, inisiatif, dan kebijakan. Sebagai akibat dari perbedaan ideologis dan interpretatif, fungsi partai politik sebagai wahana wacana politik berbeda dari satu negara ke negara lain. Indonesia merupakan contoh negara demokrasi yang mendorong komunikasi politik bilateral yang adil; sebaliknya, di beberapa rezim otoriter, ujaran politik sering kali terjadi secara searah, hanya dari pemerintah kepada rakyat.
2. Sebagai Sarana Artikulasi kepentingan partai politik yang berfungsi untuk mengomunikasikan berbagai sudut pandang, keinginan, atau tuntutan masyarakat. Kemampuan untuk memahami, mengartikulasikan, dan menyampaikan ide, aspirasi, atau permintaan kepada pemerintah ditunjukkan dengan dukungan atau tuntutan yang dikenal sebagai artikulasi kepentingan. Deklarasi kepentingan tidak hanya dilakukan oleh

- partai politik tetapi juga oleh organisasi lain dengan tujuan tertentu. Munculnya agregasi kepentingan adalah strategi khusus yang dapat menggabungkan kepentingan banyak kelompok masyarakat, serta dilaksanakan tidak hanya oleh partai politik tetapi juga oleh organisasi yang memiliki kepentingan.
3. Ketiga, partai politik harus mampu mengomunikasikan berbagai nilai dan konsepsi politik secara sukses untuk menanamkan ideologi partai di antara para pendukungnya. Partai politik menunjukkan proses yang disebut sosialisasi politik ketika mereka mengajarkan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Metode ini sering kali mengharuskan penanaman pemahaman politik melalui dialog tentang politik. Banyak negara berkembang menggunakan sosialisasi politik terutama untuk mempromosikan integrasi nasional, khususnya di antara populasi yang heterogenitas.
 4. Fungsi Rekrutmen dalam partai politik bertujuan untuk mendorong keterlibatan publik, sehingga meningkatkan keterlibatan sipil dan pengetahuan mengenai politik. Perekrutan politik merupakan taktik yang digunakan oleh partai politik untuk menumbuhkan calon pemimpin bagi organisasi mereka. Terkait dengan perkembangan pada sistem politik, partai politik memiliki tujuan untuk melibatkan pemuda agar dapat meningkatkan pendidikan politik pada generasi yang berbeda, sehingga hal ini dapat menumbuhkan pemimpin masa depan sebagai kader partai. Rekrutmen politik yang dilakukan bertujuan untuk dapat menjamin keberlangsungan partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, proses regenerasi akan berjalan efektif, sehingga menghasilkan sistem partai yang lebih terorganisasi. Keberlanjutan partai politik dan kepemimpinan anggotanya akan lebih terjamin melalui terciptanya kerangka organisasi yang efektif.
 5. Sarana Pembuat Kebijakan yaitu partai politik memenuhi syarat sebagai entitas pembuat kebijakan jika memiliki kursi mayoritas di badan legislatif atau memegang otoritas pemerintahan. Namun, jika partai politik hanya beroperasi sebagai entitas oposisi, maka partai tersebut tidak dapat

dianggap sebagai lembaga pembuat kebijakan. Hal ini muncul dari salah satu fungsinya, yaitu menilai kebijakan pemerintah.

6. Mengatur dan Mencegah Konflik, di mana negara-negara demokrasi tidak dapat disangkal untuk menghadapi kendala yang timbul dari perbedaan pendapat dan persaingan yang muncul di dalamnya. Perbedaan sudut pandang dan persaingan selalu mengarah pada konflik atau perselisihan. Konflik dan perbedaan pendapat merupakan bagian integral dari operasi partai politik, yang berfungsi untuk mengelola dan menghindari masalah sekaligus memperjuangkan konsensus.
7. Merumuskan Program politik dan Opini Publik, yaitu menunjukkan bahwa faksi-faksi dalam partai politik berfungsi sebagai entitas yang terus-menerus menghasilkan usulan politik. Dalam rangka bersaing untuk mendapatkan perhatian dan pengaruh publik, program politik mencakup semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan platform partai pada berbagai masalah nasional. Partai politik tidak hanya merancang dan menyajikan program selama pemilihan umum, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab berkelanjutan untuk mengevaluasi perubahan dan kemajuan masyarakat. Agenda politik ini penting untuk mendorong keterlibatan politik Masyarakat, Dimana perbedaan di antara partai politik berakar pada ideologi yang digunakan untuk menilai dan merumuskan tujuan politik mereka. Setiap partai politik memiliki kerangka ideologis yang unik serta dapat meningkatkan daya tariknya dan membantu masyarakat dalam mengenali dan memahami karakter khususnya. Keragaman politik dalam suatu negara dipertahankan untuk menjamin kekhasan program politik yang dikembangkan dalam setiap negara.
8. Integrasi Sosial dalam partai politik, sebagai entitas organisasi yang memang seharusnya mempromosikan kohesivitas sosial kolektif. Partai politik terdiri dari individu dan faksi dengan kepentingan bersama serta masing-masing memiliki kualitas, kepentingan, dan tujuan yang berbeda untuk membedakan mereka satu sama lain. Proses integrasi dapat menggunakan dua strategi untuk implementasinya yaitu melalui sistem

kontrol internal yang menetapkan aturan dan regulasi yang berlaku untuk semua pemimpin partai politik. Ilustrasi yang bagus adalah proses pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Hal ini diterapkan untuk mendorong perilaku yang sejalan dengan tujuan organisasi partai politik. Fungsi selanjutnya adalah koordinasi, yang meningkatkan interaksi antarpribadi. Misalnya, membangun komunikasi dan berbagi informasi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah terbentuknya hubungan manusia dan keterlibatan antarkelompok agar dapat menjamin pelaksanaan fungsi organisasi partai politik yang efektif dan untuk menumbuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan.

9. Profesionalisme partai politik dalam sistem politik yang kompetitif, dengan kontrol media masa yang memerlukan revisi struktur organisasi mereka. Metode seperti manipulasi, pemerasan, dan eksploitasi telah menjadi kuno dalam masyarakat kontemporer. Mengubah sudut pandang dan merancang teknik baru sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam kompetisi politik, dimana klarifikasi tambahan diperlukan pada pencapaian keberhasilan dalam persaingan politik yang tidak dapat dicapai dengan cepat atau seketika. Selain itu, teknik digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan publik, mendapatkan dukungan publik, dan mengamankan loyalitas publik terhadap partai politik. Akibatnya, beberapa strategi baru secara konsisten digunakan untuk menjamin keberlangsungan partai politik, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan melibatkan publik dalam pemerintahan. Hal ini memerlukan pembentukan budaya profesionalisme politik di dalam organisasi dan politisinya. Publik merasakan profesionalisme ini melalui perilaku partai politik yang berusaha mematuhi aturan yang ditetapkan. Profesionalisme organisasi dapat dicapai dengan mematuhi semua aturan dan undang-undang nasional, serta protokol internal partai politik. Peraturan yang memang mengatur prosedur rekrutmen, seleksi, pengembangan kader, pemilihan pemimpin partai, dan pencalonan kandidat partai untuk pemerintahan harus mematuhi prinsip dan norma yang

ditetapkan bersama. Profesionalisme politisi ditunjukkan oleh perilaku dan komitmen mereka untuk bekerja sebagai pelayan publik yang patut dicontoh. Hal ini menjadi kendala yang cukup berarti apabila struktur dan prosedur di dalam organisasi partai politik tidak sesuai dan tidak terorganisasi dengan baik. Profesionalisme partai politik perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan struktur internalnya seakan profesionalisme partai politik secara intrinsik terkait dengan insentif ekonomi, karena elit politik kesulitan untuk berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa kompensasi finansial yang sesuai. Mekanisme kompensasi atau tunjangan sangat penting bagi mereka yang memegang peran struktural dalam infrastruktur partai politik. Dalam peran mereka sebagai elit atau pejabat partai politik, hal ini dapat membantu otoritas struktural dalam berkonsentrasi pada apa yang paling penting bagi mereka. Hasilnya, para pemilih dapat mengantisipasi keterlibatan yang lebih besar dari pejabat terpilih dan partai politik mereka, sehingga berdampak positif pada kemajuan berbagai aspek urusan nasional dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibad, S., & Musdalifah, M. (2020). Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa. Publik [], 8 (2), 89-100]. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 89–100.
- Katz, R. S. (2017). *Political Parties*. Dalam Daniele Caramani (ed). (4th ed., Vol. 12). Oxford University Press.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). *Handbook Partai Politik*. Nusamedia.
- Mosche Czudnowski. (1975). *Political Recruitment, dalam Frederick Greenstein-Nelson W* (2nd ed.). Handbook of Political Science.
- Payerli Pasaribu. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 5(1).
- Samuel Huntington. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yel University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 4 (2008).
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pub. L. No. 2 (2011).
- Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Pub. L. No. 31 (27 C.E.).

BAB 3

TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Perkembangan partai politik di Indonesia lebih cenderung pada hal-hal yang mementingkan kehidupan politik praktisnya, sehingga akan mengenyampingkan hal yang harusnya penting yaitu ideologi yang bernilai. Pada tahun 2014 fenomena ini mulai menguak pada saat pemilu berlangsung. Partai-partai politik tidak bersaing antar mereka dan mulai berkoalisi untuk merebut kekuasaan yang menjadi tujuan utama partai. Sebelumnya, partai politik islam yang sekuler saat itu menunjukkan menjadi kawan yang mulanya berdiri sebagai lawan politik. Selain itu terdapat beberapa partai yang mulanya melabel dirinya berideologi dan identitas sebagai partai kader kemudian bergerak bergeser menjadi partai politik yang pragmatis. Pada masa itu partai yang nasionalis seperti PDIP berkoalisi dengan partai yang berideologi islam seperti PPP dan PKS dan menjadikan agama Islam sebagai basisnya.

3.1 Tipe Partai Politik Berdasarkan Asas dan Orientasi

1. Partai Politik Pragmatis

Partai Politik Pragmatis adalah partai politik dengan beberapa program, aktivitas, juga kegiatannya tidak kaku dan tidak terikat pada suatu ideologi juga doktrin tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik pragmatis berdiri sendiri sesuai dengan arah politiknya, tidak terdapat campur tangan dari ideologi politik yang berkembang saat ini. Sikap yang pragmatis sering disebut juga dengan sikap yang menentang teori dan ideologi yang ada. Sikap ini menganggap bahwa ideologi mengaburkan kesadaran masyarakat dari kehidupan nyata (Marxis). Menurut Ritzer (2005) pragmatism dalam politik merupakan sikap atau tindakan yang lebih realistis dalam menghadapi fenomena-fenomena yang ada dalam hidup, dari pada mengedepankan

teori-teori yang ada dianggap tidak relevan dengan kehidupan empiris untuk mengkaji situasinya. Ideologi menjadi penghubung antara para aktor politik sebagai alat yang dibangun untuk melestarikan keutuhan dan kesatuan dalam jalan politik yang sama. Partai politik pragmatis biasanya dianut oleh partai politik yang ideologinya fundamentalisme agama (Dilla Maulida, 2024).

Partai politik islam sudah sangat gemuk sejak tahun 1999 dimana dari sekitar 50 partai politik yang ada, 17 diantaranya adalah partai politik islam untuk mengikuti pemilu tahun 1999 tersebut. Partai politik islam dianggap memiliki sifat yang fleksibel, karena mereka sering berkorban terhadap satu kepentingan untuk mewujudkan kepentingan yang lainnya. Bentuk pragmatismenya partai politik islam muncul pada tahun 2001 dimana presiden ke 4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gusdur) posisi strategisnya digulingkan oleh parlemen. Pada saat itu partai PPP ikut mendukung tindakan tersebut, terlihat dari Hamzah Haz yang menjadi wakil mendampingi Megawati. Hal ini bertentangan dengan pernyataan PPP pada tahun 1999 menolak Megawati sesuai dengan ajaran agama islam bahwa pemimpin utama haruslah seorang laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu partai politik islam jumlahnya berkurang menjadi 7 partai saja. Penyebab menurunnya partai islam ini karena partai politik islam tersebut tidak mampu menghadirkan dan mempertahankan tokoh-tokoh yang memiliki eksistensi tinggi seperti Hamzah Haz (PPP), Amien Rais (PAN), dan Abdurrahman Wahid (PKB). Tokoh partai politik islam juga mengalami kekalahan elektabilitas dengan sosok politik militer dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

2. Partai Politik Doktriner

Doktrin berarti sebuah ajaran, biasanya didefinisikan sebagai asas pada satu arah atau aliran politik dan agama (KBBI, n.d.). Namun doktrin dapat juga disebut sebagai sebuah keyakinan dari golongan para ahli agama, ilmu, dan

negara yang bersifat tersistem termasuk dalam urusan menciptakan kebijakan-kebijakan publik. Partai Politik Doktriner adalah partai politik yang mempunyai beberapa program, aktivitas juga kegiatan yang disusun kongkret sebagai upaya mencapai ideologinya. Ideologi dalam hal ini dimaksudkan sebagai program dan implementasi dari nilai politik yang lebih sistematis dibawah pengawasan aparat partai politik. Partai jenis ini memiliki ideologi sehingga apapun program dan kegiatannya harus sesuai dengan ideologi dan sesuai dengan ketentuan partai politik terkait. Kegiatan dan programnya berbentuk aktivitas yang mengarah pada sesuatu arah politik partainya.

3. Partai Politik Kepentingan

Partai Politik Kepentingan merupakan partai politik yang lahirnya disebabkan atas adanya kepentingan yang harus dituju, sehingga partai politik ini akan berjalan dengan tetap memperhatikan tujuan utamanya. Partai ini memiliki Batasan-batasan politik karena mereka memiliki *goals* yang jelas sesuai dengan bidangnya seperti agaram, petani, buruh, lingkungan hidup, atau etnis ras. Mereka akan focus pada bidangnya dan memperjuangkan apa yang menjadi bidang utamanya demi mencapai tujuan yang diinginkan.

3.2 Tiper Partai Politik Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota

1. Partai Politik Massa

Partai Politik Massa maksudnya partai politik yang mengutamakan jumlah anggota dan menjadikannya keunggulan partai karena dengan jumlah yang banyak akan memudahkan pergerakan atau mobilisasi. Salah satu bentuk keunggulan partai politik ini adalah pada saat pemilihan umum akan lebih udah memenangkan perolehan suara sehingga partai ini menjadi perlindungan bagi berbagai kelompok (Diamond & Richar Gunter, 2001).

2. Partai Kader

Partai politik yang mengutamakan kualitas para anggota partainya. Selain itu juga memperhatikan keketatan partai, dan mereka menganggap bahwa kedisiplin anggota partai sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Proses rekrutmen dan penyeleksiannya sangat ketat dan dilakukan secara berjenjang juga intensif.

Partai politik kader merupakan partai politik yang menekankan pembentukan kader sebagai kebijakan utama dalam partai. Partai tersebut berupaya tidak hanya untuk menambah jumlah anggota partai, tetapi juga meningkatkan kualitas para kadernya. Sebaliknya, partai-partai massa lebih fokus mencari anggota sebanyak mungkin, dan baginya kualitas tidak menjadi pertimbangan utama, yang terpenting yaitu sebanyak mungkin orang berkumpul untuk menjadi anggota partai atau setidaknya menjadi simpatisan partai (Duverger, 1954).

Jika menilik sejarah partai politik sejak masa kolonial, Indonesia nyatanya mulai menunjukkan kedua tipe partai tersebut. Mengenal tipe partai massa dan kader dapat terlihat dari perbedaan dua pimpinan Indonesia yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Pada saat Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) beliau dengan lantang mengumumkan bahwa partai tersebut merupakan wujud dari partai massa, partai rakyat, juga partai marhaen, hal tersebut itu terjadi pada pertengahan tahun 1920. Soekarno memiliki pendapat bahwa sebuah partai politik harus dapat menjadi alat dan fasilitas untuk mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Baginya, kekuatan massa sangatlah penting, terlebih lagi pada masa itu Soekarno sering sekali menyampaikan pidato, sehingga semakin banyak massanya maka semakin banyak pula orang yang dapat menyaksikan kepiawaiannya dalam memberikan pidato.

Disisi lain Bung Hatta memiliki pendapat yang berbeda dimana dalam sebuah partai politik yang paling utama adalah pendidikan politik bagi anggota partai, sehingga mampu menciptakan kader-kader partai yang benar berkualitas tinggi. Maka dari itu, dibandingkan dengan Soekarno yang senang mengumpulkan banyak massa, Bung Hatta lebih tertarik pada

strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam partai tersebut. Kualitas diri yang dibicarakan oleh Bung Hatta bukan hanya untuk anggota partai, tetapi seluruh jajaran termasuk pimpinan partai. Karena baginya salah satu standar pimpinan partai adalah kualitas dirinya dalam memimpin. Apabila ketua partai tidak dapat mencerminkan kualitas yang baik maka para calon kader partai tidak akan memadai sehingga tidak dapat menjalankan fungsi partai yang optimal.

Berdasarkan sejarah pada saat Soekarno ditangkap kemudian dilakukan penahanan terhadapnya, partai yang didirikan oleh Soekarno, partai PNI bagaikan organisasi yang kehilangan arah dan tujuan. PNI terus memudar sampai saat Proklamasi dilakukan pada tahun 1945. Di waktu yang sama Bung Hatta juga mendirikan organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang diberikan singkatan PNI bersama dengan Sutan Shahrir. Seperti yang telah dijelaskan di atas Bung Hatta lebih mengedepankan kualitas SDM nya, meskipun pada masa itu PNI-Hatta belum terlalu berperan dalam perpolitikan Indonesia. Namun Bung Hatta melatih dan mengembangkan para pemimpin pejuang nasional yang berguna untuk masa revolusi kemerdekaan. Tak ketinggalan pula upaya Partai Syarikat Islam di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto pada masa penjajahan Belanda. Partai ini mempunyai anggota yang besar, faktanya menurut seorang sejarawan, Partai Syarikat Islam adalah yang terbesar pada masa kolonial dan pernah beranggotakan tiga juta orang. Partai Syarikat Islam dapat dikatakan sebagai partai massa karena kecenderungannya berkonsentrasi mengumpulkan anggota dalam jumlah besar tanpa membuat pilihan tertentu. Tetapi ada pula partai yang berusaha memposisikan dirinya sebagai partai massa atau partai kader, misalnya pada masa kolonial, Partai Komunis Indonesia (PKI) mencontohkan partai jenis ini. Awalnya, PKI melakukan ekspansi dengan merekrut pemimpin-pemimpin militan dan kemudian mengorganisir mereka untuk menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Seperti pada tahun 1926 revolusi atau pemberontakan melawan otoritas kolonial Belanda, PKI memerlukan massa yang cukup banyak supaya dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang diperlukan setiap saat, namun pada saat itu nyatanya gagal. Menurut Tan Malaka dan tokoh Komunis

Indonesia lainnya, pemberontakan PKI gagal sebab situasi kondisi yang belum matang juga minimnya kesiapan kader.

Setelah kemerdekaan, partai-partai massa mulai muncul kembali sebagai entitas politik, dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang muncul sebagai partai massa utama pada tahun 1950an hingga pertengahan tahun 1960an. Sementara itu, PKI bangkit kembali sebagai partai massa dan kader. Namun upaya kudeta pada tahun 1965 mengakibatkan pembubaran PKI. Selama keberadaannya, PKI merupakan partai kader yang memilih anggotanya dengan cermat sehingga sulit untuk naik ke puncak kepemimpinan partai, disebut sebagai politbiro partai dalam hierarki partai komunis. Ada pula Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) merupakan contoh tambahan dari sebuah partai kerakyatan yang merangkap sebagai partai kader. Setelah PNI, partai ini dulunya mempunyai anggota terbesar kedua. Namun demikian, mereka juga berhati-hati dalam memilih kandidat untuk mengisi jabatan politik di legislatif dan eksekutif serta jajaran pimpinan partai. Hal ini menyebabkan partai ini menempati posisi kedua pada pemilu pertama tahun 1955. Partai Masyumi menguasai 52 kursi di DPR, sama seperti PNI. Presiden Soekarno akhirnya membubarkan partai ini pada tahun 1960, dengan alasan keterlibatan beberapa pemimpinnya dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Setelah kemerdekaan, beberapa kelompok kecil yang dapat digolongkan sebagai partai kader masih terlihat, seperti Partai Murba dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Meski memiliki kader yang kuat, kedua partai tersebut tidak mampu berkembang secara signifikan, namun pengaruh politik mereka cukup besar karena beberapa pemimpin dan kadernya merupakan teknokrat yang sangat cerdas yang berperan besar dalam upaya bersama kedua partai untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya pada masa reformasi yang memimpin sebagai partai massa terbesar adalah PDIP. Pada Pemilu tahun 1999, 2014, dan 2019 dimenangkan masih dimenangkan oleh PDIP. Mengidentifikasi partai-partai pada masa itu apakah partai massa atau partai kader lebih sulit jika dilakukan saat ini, karena jelas terlihat bahwa semua partai berusaha berfungsi sebagai partai massa dan kader dalam waktu bersamaan. Seperti PAN dan PKS, mereka bertujuan untuk menjaring anggota

sebanyak-banyaknya sekaligus merekrut kader dan meningkatkan kualitas kader. Ada partai-partai yang semakin mengecil dan ada pula partai-partai yang bertumbuh, meski tidak terlalu besar.

3.3 Partai Politik Berdasarkan Basis Sosial dan Tujuannya (Djuyandi, 2017)

1. Partai politik yang anggotanya terdiri dari kelas sosial masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Secara politis, kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat salah satunya kelompok politis yang menganut aliran politik, anggota partai politik dan gerakan massa, dan selebihnya merupakan kelompok non-partisan. Dari kelompok partai politik ini terdapat kelas sosial lagi yaitu kelompok yang memegang kekuasaan politik di tingkat pusat (pemimpin pusat) dan berkedudukan di ibu kota negara, kelompok yang memegang kekuasaan politik di tingkat daerah, kelompok pimpinan partai di tingkat cabang (Sanapiah Faisal, 1985).
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok kepentingan tertentu, misalnya petani, buruh, dan pengusaha.

Dalam hal ini contohnya adalah Partai Buruh yang terbentuk melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sebagai “musuh masyarakat” oleh banyak organisasi masyarakat yang menjadi penggagas Partai Buruh. Keberadaan “musuh bersama” memunculkan kesadaran kolektif akan keberadaan partai politiknya sendiri, sekaligus menjadi elemen penting yang memberi dorongan pada deklarasi ulang Partai Buruh. Tidak adanya “musuh bersama” sejak tahun 2013 telah mempersulit organisasi kelas pekerja untuk menemukan titik temu dalam membangun partai politik mereka sendiri. Sebagai partai berbasis kelas pekerja, partai ini telah menarik garis pemisah yang jelas terhadap pemerintah, partai politik lain, dan oligarki yang dianggap bertanggung jawab karena tidak mewujudkan kepentingan kelas pekerja di Indonesia. Pembentukan Partai Buruh memiliki jalur yang berbeda dengan pembentukan partai politik lain di Indonesia, khususnya di era reformasi. Jika partai politik lain terbentuk akibat perpecahan

atau konflik internal atau dibentuk dari atas ke bawah oleh elit bisnis tertentu, maka Partai Buruh menunjukkan bahwa ada partai politik di Indonesia yang terbentuk sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan negara tertentu, seperti UU Cipta Kerja. Partai Buruh yang dimaksud adalah partai yang kembali diumumkan pada Kongres Partai Buruh Keempat pada 5 Oktober 2021.¹ Upaya pembentukan kembali partai tersebut merupakan respon terhadap perkembangan politik Indonesia yang semakin elitis (Asrinaldi & Yusoff, 2022), yang semakin mengarah pada kartel (Hargens, 2019), yang juga semakin meminggirkan kelas pekerja. Marginalisasi kelas pekerja ini terjadi karena tidak ada partai politik yang mewakilinya dalam politik formal. Sebagaimana disebutkan Metzner, sistem kepartaian di Indonesia saat ini tidak representatif karena banyak daerah pemilihan yang tidak terwakili (Mietzner, 2020). Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan keterwakilan di parlemen Indonesia, dimana kelas pekerja merupakan kelompok yang kurang terwakili (Warburton et al., 2021). Partai Buruh telah membentuk partai politik kelas pekerja yang bertujuan tidak hanya untuk melawan isu-isu perburuhan tradisional, namun juga berupaya mewakili isu-isu lain yang juga terpinggirkan oleh proses politik saat ini, seperti isu-isu seputar petani, lingkungan hidup, dan isu-isu lainnya. Upaya membangun alternatif gerakan politik masyarakat dalam bentuk partai politik telah dilakukan sejak tahun 2013. Namun, pada tahun 2021 upaya tersebut hanya “terbantu” dengan kebijakan UU Cipta Kerja yang membangkitkan kesadaran berbagai elemen. Kelas pekerja di Indonesia mempunyai partai politiknya sendiri. Keberadaan partai politik ini membedakan antara kelas pekerja di satu sisi, dan elit politik oligarki di sisi lain.

3. Partai politik yang anggotanya menganut agama tertentu. Kebangkitan Partai Islam Indonesia telah menciptakan perdebatan tersendiri. Fenomena ini dipandang sebagai wujud kembalinya politik Islam atau yang disebut dengan “repolitisasi Islam”. Dalam menghadapi kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia seringkali mengalami dilema. Dilema yang mereka

hadapi berkaitan dengan gravitasi diantara tuntutan aktualisasi diri tertentu sebagai kelompok mayoritas dan realitas kehidupan politik yang tidak selalu kondusif terhadap aktualisasi diri tersebut (International Foundation for Election Systems, 2005). Akibatnya, politik Islam sering kali harus menghadapi beberapa pilihan strategis yang masing-masing memiliki alasan di dalamnya.

4. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti ras, bahasa, atau wilayah tertentu.

3.4 Celah dan Peluang dalam Tipologi Partai Politik Menurut Gunther dan Diamond

Banyak ilmuwan politik (Duverger 1954; Kitschelt 1989; Wolinetz, 2002, Gunther dan Diamond, 2001) telah mengembangkan tipologi partai politik. Untuk mengkaji evolusi partai politik di Indonesia pasca-reformasi, seperti tipologi partai politik elektoralis, sebuah sistem klasifikasi yang diciptakan oleh Gunther dan Diamond. Dengan menggunakan tipologi ini, kita dapat melihat posisi atau kutub partai dan pergerakan partai dalam pemilu serta kecenderungannya dalam dua pemilu. Menurut Gunther dan Diamond (Diamond & Richar Gunter, 2001), model tipologi partai politik masih belum mampu sepenuhnya menjelaskan berbagai bentuk partai politik yang ada di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam batas-batas tipologi kepartaian yang digunakan saat ini, masih terdapat celah dan peluang untuk menawarkan variasi kepartaian baru.

Argumen Gunther dan Diamond (Diamond & Richar Gunter, 2001) mengenai hal ini didukung oleh sejumlah faktor. Pertama, studi tentang partai politik di Eropa Barat selama sekitar satu abad terakhir merupakan sumber dari hampir semua tipologi partai politik. Namun, lingkungan sosial dan teknologi (misalnya televisi yang belum ada ketika tipologi kepartaian diciptakan), serta keragaman etnis, agama, dan bahasa, berdampak pada perkembangan partai politik di berbagai negara. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks spasial dan temporal tertentu. Akhir abad ke-20 terjadi perubahan dalam budaya massa dan struktur sosial di negara-negara demokrasi modern. Perubahan

ini dipengaruhi oleh pergulatan sosial politik, perpecahan kelas, dan kondisi ekonomi yang membentuk budaya politik partai. Intinya, peluang untuk memperluas model kepartaian dimungkinkan oleh dinamika politik dalam beberapa dekade terakhir. Kedua, Gunther dan Diamond mengevaluasi tipologi yang ada saat ini dan menyimpulkan bahwa meskipun terdapat sejumlah persyaratan, masih terdapat kesenjangan dalam pembuatan tipologi yang kompatibel dan konsisten di berbagai tipe atau model. Tipologi tertentu bergantung pada kriteria fungsional, yang mengkategorikan peserta berdasarkan tujuan spesifik dan alasan kehadiran mereka. Ukuran atau ruang lingkup struktur partai dengan jaringan dan infrastruktur yang rumit serta hubungannya dengan kelompok sosial menjadi dasar sejumlah tipologi tambahan. Partai politik merupakan keturunan dari pengelompokan sosial yang berbeda-beda, sesuai dengan teori orientasi sosial yang menjadi dasar klasifikasi yang digunakan oleh sejumlah ilmuwan politik lain, baik secara eksplisit maupun implisit. Pemilihan kriteria sebagai landasan tipologi baik itu struktur organisasi, tujuan utama organisasi, atau basis representasi sosial adalah prinsip inti dari tipologi ini. Gunther dan Diamond menyatakan bahwa meskipun hal ini mempersempit fokus analisis, hal ini tidak mengkaji secara sistematis berbagai variabel dalam setiap jenis partai politik. Paradoks ini berpotensi memunculkan tipologi partai politik baru, serta ketidaktepatan dalam mengidentifikasi jenis partai tertentu.

Upaya untuk menciptakan tipologi partai politik yang lebih sesuai di Indonesia telah dilakukan dengan menghadirkan tipologi spesies baru partai politik. Khususnya di luar Eropa Barat, di mana sejumlah besar tipologi partai telah dikembangkan, upaya untuk memberikan tipologi partai politik diperlukan untuk memberikan kerangka teoritis dan konseptual yang lebih mencerminkan keragaman partai. Keberagaman partai politik dapat ditingkatkan dengan cara ini. Selain itu, mempelajari spesies ini melibatkan pengembangan terminologi dan model baru serta munculnya spesies partisan baru yang belum diperkenalkan atau ditetapkan oleh para ilmuwan politik sebelumnya. Proses ini berkontribusi pada pembentukan ketertiban di beberapa kelompok politik yang paling umum. standar yang digunakan sebagai landasan untuk

menciptakan tipologi partai. Namun demikian, penulis secara khusus menghindari upaya untuk memasukkan variasi partisan baru ke dalam tipologi yang sudah ada, hanya mengandalkan kesimpulan dari situasi tertentu yang tidak cukup dapat diterapkan pada analisis tipologi partai politik. Hasilnya, sejak tahun 2009, kita telah melihat pola sikap politik partai politik yang dapat digunakan untuk membangun analisis tentang bagaimana perbedaan spesies partai baru berkembang dalam pemilu maupun di antara dua pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi, & Yusoff, M. A. (2022). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*.
- Diamond, L., & Richar Gunter. (2001). *Political Parties and Democracy*. The John Hopkins University Press.
- Dilla Maulida. (2024, May 28). *Pragmatisme: Strategi Partai Politik Meraih Suara Rakyat*.
<https://www.kompasiana.com/dillamaulida16/62583da892cb5a70a93ce5b2/pragmatisme-strategi-partai-politik-maraih-suara-rakyat>.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Press .
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Methuen.
- Hargens, B. (2019). *Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia*.
- International Foundation for Election Systems. (2005). *Public Opinion Survey Indonesia 2005 Republic of Indonesia*. IFES.
- KBBI. (n.d.). *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*.
<https://kbbi.web.id/doktrin>.
- Mietzner, M. (2020). Indonesian parties revisited: systemic exclusivism, electoral personalisation and declining intraparty democracy. *ISEAS–Yusof Ishak Institute*, 191–209.
- Sanapiah Faisal. (1985). *Sosiologi Pendidikan*. Usaha Nasional.
- Warburton, E., Muhtadi, B., Aspinall, E., & Fossati, D. (2021). When does class matter? Unequal representation in Indonesian legislatures. *Third World Quarterly*, 42(6), 1252–1275.

BAB 4

KONSEP PEMILIHAN UMUM

4.1 Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen sentral dalam sistem pemerintahan demokratis yang memberikan ruang kepada warga negara untuk menyampaikan kehendak politik secara langsung. Fungsi utama pemilu tidak hanya terbatas pada pemilihan pejabat publik, tetapi juga sebagai mekanisme yang menegaskan legitimasi politik berdasarkan mandat rakyat. Dengan demikian, pemilu menjadi wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana pemimpin memperoleh kekuasaan melalui proses demokratis yang terbuka dan adil.

Dalam perkembangan saat ini, pemilu dipahami bukan hanya sekadar kegiatan memilih kandidat dalam bilik suara. Pemilu kini menjadi refleksi kompleks dari dinamika politik, budaya, dan institusi sosial. Clifford Geertz (1973) menyatakan bahwa *"Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide their action"*. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu konstruksi budaya yang mengandung makna, simbol, dan nilai-nilai historis yang dijalankan oleh masyarakat. Oleh karenanya, pendekatan terhadap pemilu perlu melampaui dimensi yuridis formal, dan juga mencakup perspektif etis, sosial, serta kultural.

Namun, pelaksanaan pemilu kerap menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari rendahnya partisipasi pemilih, manipulasi hasil, politik uang, hingga dominasi elit yang dapat mereduksi esensi demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap konsep pemilu sangat dibutuhkan agar tidak terjebak dalam praktik demokrasi prosedural semata, melainkan mendorong terwujudnya demokrasi yang substansial.

4.2 Pemilu dalam Perpektif Demokrasi

Konsep demokrasi berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani Kuno, yang terdiri atas kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan. Berdasarkan etimologi, demokrasi diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik awal demokrasi muncul di wilayah Yunani sekitar 2.500 tahun yang lalu, ketika masyarakat diberi hak untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (Ober, 2008). Sejak saat itu, pemikiran dan pelaksanaan demokrasi terus mengalami perkembangan dan telah menyebar secara luas ke berbagai belahan dunia.

Proses penyebaran dan konsolidasi demokrasi di berbagai negara dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Sebagai contoh, globalisasi ekonomi serta adanya hambatan veto dalam struktur politik domestik turut berperan dalam proses konvergensi demokrasi di negara-negara maju, menegaskan bahwa faktor eksternal juga memainkan peranan penting dalam perkembangan demokrasi (Vatter et al., 2013).

Salah satu tokoh teoritis paling berpengaruh dalam studi demokrasi modern dikemukakan oleh Robert A. Dahl (1971), menegaskan bahwa demokrasi adalah adanya responsivitas berkelanjutan dari pemerintah terhadap preferensi warga negara yang diposisikan setara secara politik. Seperti yang ia nyatakan, "*A key characteristic of a democracy is the continued responsiveness of the government to the preferences of its citizens, considered as political equals.*" (Dahl, 1971). Dalam kerangka tersebut, Dahl mengidentifikasi enam prasyarat utama yang menjadi fondasi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan fungsional, yaitu:

- 1. Pemilihan Pejabat Melalui Proses Elektoral.** Dalam demokrasi, pejabat publik harus dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil. Proses ini memberi rakyat kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan mengelola kebijakan publik, sehingga legitimasi pemerintahan bersumber dari kehendak rakyat. Pemilu menjadi saluran utama partisipasi politik, yang memungkinkan warga untuk berkontribusi langsung

- terhadap arah pembangunan nasional (Anugerah, 2022; Dwijayanti & Edwinarta, 2023).
2. **Keterbukaan terhadap Informasi Publik.** Salah satu elemen penting dalam membentuk keputusan politik yang berkualitas adalah akses yang tidak dibatasi terhadap informasi. Warga negara harus dapat mengakses berita, pandangan politik, dan data kebijakan dari berbagai media dan organisasi, agar mampu mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia secara kritis (Dwijayanti & Edwinarta, 2023).
 3. **Ketersediaan Alternatif Pilihan Politik.** Demokrasi menuntut kehadiran berbagai pilihan politik, baik dalam bentuk kandidat maupun partai. Keberagaman ini mendorong adanya kompetisi ide dan program, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan preferensi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan (Anugerah, 2022).
 4. **Hak Politik yang Inklusif.** Setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali harus diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kehidupan politik. Hak untuk memilih dan dipilih tidak boleh dibatasi oleh latar belakang etnis, gender, atau status sosial-ekonomi, karena inklusivitas ini merupakan fondasi representasi yang adil dan setara dalam pemerintahan (Wright et al., 2022).
 5. **Eksistensi Partai dan Kelompok Kepentingan.** Partai politik dan kelompok kepentingan memiliki fungsi mediasi antara negara dan masyarakat. Mereka menjadi saluran aspirasi dan ruang artikulasi kepentingan beragam kelompok sosial, sehingga proses demokrasi menjadi lebih deliberatif dan mencerminkan pluralitas masyarakat (Weymouth and Hartz-Karp, 2018).
 6. **Akuntabilitas melalui Kerangka Konstitusional.** Setiap pejabat yang terpilih melalui proses demokratis harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Konstitusi dan hukum menjadi kerangka yang memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, dan bahwa legitimasi pemerintahan terus diperkuat oleh prinsip-prinsip akuntabilitas (Santoso, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan meningkatkan legitimasi pemerintahan, memperkuat partisipasi politik warga, serta menciptakan sistem politik yang inklusif dan akuntabel.

4.3 Definisi Pemilu

Pemilihan umum merupakan komponen fundamental dalam mekanisme demokrasi yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan preferensi politik melalui proses pemilihan pemimpin dan perwakilan rakyat. Secara umum, pemilu diartikan sebagai kegiatan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, transparan, dan adil, serta terbebas dari intervensi dalam bentuk manipulasi maupun intimidasi (Santoso, 2017; Irawan et al., 2024). Dalam konteks demokrasi, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk membangun legitimasi pemerintahan, karena melalui proses inilah masyarakat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya mampu merepresentasikan aspirasi bersama dalam perumusan kebijakan publik (Malik et al., 2022; Razak, 2023).

Secara teoritis, pemilihan umum (pemilu) dipandang sebagai instrumen utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam tatanan demokrasi. Lebih dari sekadar proses memilih pemimpin dan perwakilan, pemilu juga merepresentasikan nilai-nilai dasar demokrasi, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan menjadi wahana partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik (Fahmi, 2016; Nabila et al., 2020; Harianja et al., 2024). Dengan peran strategis ini, pemilu menempati posisi sentral sebagai fondasi utama dalam sistem politik yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi.

Pemahaman bahwa pemilihan umum merupakan sarana utama dalam proses demokratisasi mendapatkan dasar teoritis yang kuat dari pemikiran Joseph Schumpeter, sebagaimana tercantum dalam karyanya yang berjudul *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942). Dalam buku tersebut, Schumpeter menyatakan bahwa *“Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them”* (Schumpeter, 1942). Ia dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan pandangan

demokrasi sebagai sebuah metode institusional, bukan sebagai perwujudan kehendak rakyat secara langsung. Menurutnya, esensi demokrasi terletak pada adanya kompetisi antar elite politik untuk memperoleh legitimasi melalui dukungan rakyat dalam pemilu (Medearis, 1997; Alfano & Baraldi, 2016).

Lebih lanjut, Schumpeter menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai mekanisme prosedural, di mana kekuasaan diperebutkan secara terbuka melalui proses pemilihan yang teratur. Dalam perspektif ini, demokrasi memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara damai, dengan syarat bahwa pihak yang kalah dalam kontestasi elektoral harus bersedia menyerahkan jabatan kepada pihak yang menang (Michaelides & Kardasi, 2010; Alfano & Baraldi, 2016). Pendekatan ini menempatkan pemilu sebagai inti dari dinamika demokrasi modern, bukan karena ia mewakili kehendak rakyat secara substantif, melainkan karena ia menyediakan mekanisme legitimasi dan sirkulasi kekuasaan yang teratur dan sah.

Kedaulatan rakyat dalam konteks pemilihan umum mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis berada di tangan rakyat. Masyarakat diberikan hak untuk memilih, dipilih, dan berperan aktif dalam proses pemerintahan serta pengambilan keputusan politik. Konsep ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi, di mana legitimasi kekuasaan negara bersumber dari persetujuan rakyat. Dalam kerangka tersebut, pemilu menjadi mekanisme fundamental untuk memastikan bahwa pemerintahan memperoleh legitimasi secara sah dan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kehendak serta aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1, pemilihan umum (Pemilu) didefinisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks negara demokratis, pemilu tidak hanya dipahami sebagai aktivitas rutin lima tahunan, tetapi juga sebagai proses esensial untuk membangun legitimasi pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Pemilu harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup kebebasan memilih, kesetaraan hak suara, persaingan yang sehat antar kandidat atau partai, serta penyelenggaraan yang akuntabel dan transparan. Pemilu juga harus dilaksanakan secara berkala sebagai mekanisme rotasi kekuasaan yang damai. Prinsip-prinsip ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai kualitas demokrasi dalam sebuah negara, termasuk di Indonesia.

4.4 Fungsi Utama Pemilihan Umum

Menurut Joko J. Prihatmoko (2008), dengan merujuk pada teori yang dikembangkan Aurel Croissant, menyatakan bahwa pemilihan umum memiliki tiga fungsi utama yang esensial bagi keberlangsungan sistem demokrasi yakni aspek representasi, integrasi, dan stabilitas pemerintahan.

1. Representasi

Representasi mengacu pada peran pemilu dalam mencerminkan keberagaman aspirasi, kepentingan, dan preferensi masyarakat dalam lembaga-lembaga negara. Melalui pemilu, rakyat diberikan ruang untuk memilih wakil-wakil yang dipercaya mampu memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga legislatif dan pemerintahan. Fungsi ini menjadi penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas, memiliki akses dan suara dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. Integrasi

Integrasi berkaitan dengan upaya mempersatukan berbagai kelompok politik dan sosial melalui mekanisme pemilu. Proses ini mendorong partai politik untuk berinteraksi dan berkompromi dengan masyarakat, sehingga terjalin kohesi sosial dan politik yang lebih kuat. Pemilu menjadi wahana bagi partai-partai untuk berkolaborasi, menciptakan dialog antar kelompok berbeda, serta menumbuhkan sikap saling menerima terhadap keberagaman pandangan politik dalam masyarakat.

3. Stabilitas Pemerintahan

Stabilitas Pemerintahan menekankan pentingnya pemilu dalam menghasilkan dukungan mayoritas yang cukup bagi pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pemerintahan yang memiliki basis dukungan mayoritas akan lebih mampu mengambil keputusan strategis dan menjaga stabilitas politik. Sebaliknya, ketiadaan mayoritas yang solid berpotensi menimbulkan ketegangan politik yang menghambat kinerja pemerintahan.

Ketiga fungsi ini memegang peranan strategis dalam memperkuat fondasi demokrasi, sehingga pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur formal, melainkan juga sebagai pilar utama dalam pengelolaan negara dan partisipasi politik masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut secara optimal, seluruh aktor politik dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi serta membangun ekosistem politik yang sehat dan inklusif.

4.5 Asas-Asas Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara langsung oleh warga negara merupakan landasan fundamental bagi pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selanjutnya, Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—yang dikenal dengan akronim LUBER JURDIL—sebagai pedoman utama dalam menjamin kualitas dan integritas pemilu yang demokratis serta bermartabat.

Dalam kerangka tersebut, terdapat sejumlah asas yang harus dijalankan secara optimal guna menjamin pelaksanaan pemilu yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain:

1. Langsung

Setiap warga negara memberikan suaranya secara pribadi tanpa melalui perwakilan atau perantara. Mekanisme ini memungkinkan keterlibatan langsung pemilih dalam menentukan calon yang akan dipilih, sehingga memperkuat legitimasi politik dan partisipasi rakyat dalam proses demokratis (Boediningsih and Cahyono, 2022; Wardhani, 2018).

2. Umum

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Asas ini memastikan inklusivitas politik, di mana setiap individu dewasa yang memenuhi ketentuan hukum pemilu diberikan kesempatan untuk memilih dan dipilih, sebagai wujud keadilan demokratis.

3. Bebas

Asas bebas dalam pemilihan umum mengharuskan setiap pemilih diberikan kebebasan penuh dalam menentukan pilihannya, tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun pengaruh dari pihak manapun. Kebebasan memilih merupakan unsur esensial dalam menjamin keadilan pemilu, karena hanya melalui kebebasan tersebut suara rakyat dapat mencerminkan kehendak politik yang autentik dan independen (Boediningsih and Cahyono, 2022; Fatayati, 2017).

4. Rahasia

Asas rahasia menekankan bahwa proses pemungutan suara harus dilakukan tanpa diketahui oleh pihak lain, guna menjamin rasa aman bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Kerahasiaan suara ini merupakan elemen penting dalam menjaga independensi pemilih dan mencegah intervensi atau tekanan eksternal. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan berperan sentral dalam menjaga integritas serta kejujuran proses pemilu secara keseluruhan (Wardhani, 2018; Marianata et al., 2022).

5. Jujur

Asas jujur menuntut agar seluruh proses pemilihan umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Setiap pihak yang terlibat—baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih—wajib bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. Penerapan prinsip kejujuran ini menjadi landasan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan memastikan legitimasi pemerintahan yang terbentuk (Boediningsih and Cahyono, 2022; Jaidun, 2024).

6. Adil

Asas adil menegaskan bahwa seluruh peserta pemilu harus diperlakukan secara setara, tanpa adanya perlakuan istimewa, diskriminasi, atau bias oleh penyelenggara maupun pihak lain yang berkepentingan. Keadilan mencakup kesetaraan posisi dalam pencalonan, kesempatan kampanye, serta akses terhadap informasi dan media. Dengan penerapan asas ini, tercipta iklim kompetisi yang sehat bagi para kandidat dan ruang bebas bagi pemilih untuk menentukan pilihan secara objektif dan tanpa tekanan (Fatayati, 2017; Waruwu et al., 2024).

4.6 Kesimpulan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan demokratis yang menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme elektoral yang sah, rakyat diberikan hak untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik secara langsung. Namun demikian, pemilu tidak dapat dimaknai hanya sebagai prosedur formal dalam demokrasi, melainkan harus dilihat sebagai proses substansial yang mencerminkan kualitas partisipasi politik, representasi yang adil, serta akuntabilitas pemerintahan.

Demokrasi yang bersifat substansial menekankan pentingnya pemenuhan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks tersebut, pemilu

tidak hanya berfungsi sebagai sarana peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai wahana pendidikan politik, penguatan kapasitas warga negara, dan peningkatan legitimasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi substansial ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, diharapkan pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi mekanisme legitimasi formal kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfano, M. & Baraldi, C., 2016. *Schumpeter's leadership democracy: a critical reassessment*. European Journal of Political Theory, 15(1), pp.35–55.
- Anugerah, R., 2022. *Prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, 15(2), pp.110–123.
- Boediningsih, R. & Cahyono, B.E., 2022. *Implementasi asas pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia*. Jurnal Hukum dan Politik, 10(1), pp.45–58.
- Dahl, R.A., 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dwijayanti, A. & Edwinarta, A., 2023. *Hak-hak politik warga negara dalam demokrasi modern*. Jurnal Demokrasi, 12(3), pp.87–102.
- Fahmi, A., 2016. *Pemilu dan representasi politik dalam demokrasi Indonesia*. Jurnal Politik Indonesia, 5(1), pp.1–12.
- Fatayati, N., 2017. *Asas-asas pemilu dalam konteks hak asasi manusia*. Jurnal Konstitusi, 10(2), pp.199–210.
- Geertz, C., 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Harianja, B., Sitompul, M., & Naibaho, M., 2024. *Kualitas demokrasi melalui partisipasi dalam pemilu*. Jurnal Politik dan Kebijakan, 8(1), pp.55–68.
- Irawan, D., Rahayu, L., & Permata, S., 2024. *Pemilu sebagai sarana legitimasi pemerintahan*. Jurnal Pemerintahan dan Demokrasi, 11(1), pp.33–47.
- Jaidun, A., 2024. *Transparansi dan integritas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia*. Jurnal Etika Politik, 9(2), pp.101–115.
- Prihatmoko, J. J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & LP3M Universitas Wahid Hasyim.
- Malik, A., Prasetyo, R. & Indrawati, E., 2022. *Pemilu dan tantangan demokrasi substansial di era digital*. Jurnal Ilmu Politik Digital, 6(1), pp.23–38.

- Marianata, A., Zulfikar, M. & Sari, R., 2022. *Menjaga kerahasiaan suara: kajian terhadap pelaksanaan asas rahasia dalam pemilu*. Jurnal Politik Konstitusi, 7(2), pp.88–100.
- Medearis, J., 1997. *Joseph Schumpeter's Two Theories of Democracy*. Harvard University Press.
- Michaelides, P. & Kardasi, K., 2010. *The Schumpeterian approach to democracy*. Journal of Economic Issues, 44(3), pp.841–858.
- Nabila, S., Andriani, M., & Putri, L., 2020. *Partisipasi publik dan representasi dalam pemilu legislatif*. Jurnal Sosial Politik, 4(2), pp.150–165.
- Ober, J., 2008. *Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens*. Princeton: Princeton University Press.
- Razak, A., 2023. *Peran pemilu dalam penguatan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia*. Jurnal Ketatanegaraan, 14(1), pp.22–36.
- Santoso, B., 2017. *Pemilu dan perubahan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, I.G.P., 2022. *Akuntabilitas konstitusional dalam pemilu demokratis*. Jurnal Hukum Tata Negara, 15(2), pp.134–149.
- Schumpeter, J.A., 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Vatter, A., Danaci, D. & Bernauer, J., 2013. *Democratic quality in stable democracies: the convergence thesis revisited*. European Political Science Review, 5(3), pp.389–413.
- Wardhani, F., 2018. *Asas pemilu dan peran pemilih dalam demokrasi elektoral*. Jurnal Demokrasi Indonesia, 9(1), pp.60–75.
- Weymouth, R. & Hartz-Karp, J., 2018. *Deliberative democracy: bridging theory and practice in Indonesian elections*. Asian Journal of Political Science, 26(2), pp.185–202.
- Wright, C., Indarto, B. & Saraswati, D., 2022. *Inklusivitas politik dalam pemilu Indonesia: antara norma dan realita*. Jurnal Politik dan Masyarakat, 17(1), pp.91–107.

BAB 5

PERMASALAHAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA

5.1 Pendahuluan

Pemilihan Umum di Indonesia yang digelar pertama kali di Indonesia pada Tahun 1955 dan terakhir kali digelar secara langsung pada Tahun 2024 ternyata menimbulkan banyak masalah. Pun dengan Pemilihan Kepala Daerah ternyata juga meninggalkan persoalan genting yang harus diselesaikan. Masalah-masalah ini kemudian kita identifikasi dari pra pemilu, saat pelaksanaan pemilu hingga pasca pemilu. Demikian juga pilkada, masalah ini kita identifikasi dari Pra Pilkada, saat Pilkada berlangsung hingga pasca Pilkada berlangsung.

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setidaknya ada lima problem genting yang harus dihadapi penyelenggara pemilu dan aktor-aktor demokrasi lainnya ketika menyelenggarakan Pemilu. Masalah pertama adalah masalah terkait data pemilih. Masalah terkait data pemilih ini menjadi persoalan genting tat kala terkait prinsip akurat yang telah mencakup atau menampung jika setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, apak benar-benar masih hidup, sudah meninggal, masih tetap disitu atau sudah pindah ketempat yang lainnya. Mmiliki hak (legalitas), akurat sesuai penulisan nama, tempat, dan tanggal, bulan dan tahun lahir (umur), jenis kelamin, dan alamat rumah sesuai dengan keadaan sebenarnya, telah ber-NIK, dan berapa prosentase di masing-masing daerah dalam Pemilu.

5.2 Masalah Pra Pemilu

Masalah-masalah menjelang pemilu yang muncul beraneka ragam, mulai dari masalah pencalonan, masalah kandidiasi, masalah

pembentukan tim sukses, dan masalah lainnya seperti misalnya koalisi, politik uang dan persoalan-persoalan klasik lainnya. Semakin kesini masalah-masalah pra pemilu yang munculpun semakin beragam, seperti misalnya masalah pendanaan, masalah jual beli nomer urut dan masalah-masalah unik lainnya.

5.2.1 Masalah Pencalonan

Masalah pencalonan umumnya muncul saat kandidat yang akan bertarung bukanlah kader dari partai politik atau politisi karbitan yang muncul tiba-tiba tanpa melakukan kaderisasi atau proses politik sebagaimana mestinya. Masalah pencalonan saat pemilu yang umum ditemui adalah saat kandidat yang berkompetisi bukanlah kader dari partai politik yang kemudian menjadi tumpangan dari kandidat yang berkompetisi.(Fitriyah, 2020) Hal ini menjadi pelik karena partai politik gagal dalam melaksanakan fungsi-fungsi partai politiknya, antara lain fungsi rekrutmen politik. Partai politik sebagai alat untuk mewujudkan demokrasi seringkali mengambil atau memasang calon-calon yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi tanpa melihat apakah calon yang diusung itu benar-benar memiliki ideologi politik yang sama, komitmen politik dan semangat untuk memperbaiki Bangsa Indonesia(Fajri & Hasan, 2021).

Pada pemilihan umum Tahun 2024 yang lalu, setidaknya terdapat 9.917 calon anggota legislatif ikut berkompetisi dalam memperebutkan kursi serta berkontestasi yang tersebar di 84 daerah pemilihan untuk DPR RI. Adapun partai politik yang ikut berkompetisi dalam pemilu ini antara lain adalah Partai Kebangkitan Bersama (PKB) yang mendapat nomer urut satu, kemudian kedua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan secara berurutan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Masalah pencalonan yang lainnya adalah ketika rekrutmen politik didominasi oleh patron-kline. Patron dapat dimaknasi sebagai orang kuat yang memiliki kekuasaan yang kuat serta memiliki jejaring sebagai klien. Patron juga biasa dipahami sebagai orang yang memiliki kekuatan secara ekonomi serta mampu terus menerus untuk mengendalikan klien (Soleman & Salim, 2022). Sedangkan klien dapat dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kedekatan secara sosial serta kultural dengan patron kemudian biasanya gerak-gerik serta langkah politik dari klien ini selalu dikendalikan oleh patronnya(Aspinall & Sukmajati, 2015).

Tabel 5.1. Keterlibatan Selebritis dalam Pemilu 2024

No.	Nama Calon	Partai Pengusung	Dapil
1.	Rano Karno	PDI Perjuangan	Banten III
2.	Elfonda Mekel	PDI Perjuangan	DKI Jakarta II
3.	Krisdayanti	PDI Perjuangan	Jatim IV
4.	Nico Siahaan	PDI Perjuangan	Jabar 1
5.	Denny Cagur	PDI Perjuangan	Jabar II
6.	Anang Hermansyah	PDI Perjuangan	Jabar V
7.	Andre Hehanussa	PDI Perjuangan	Jatim 1
8.	Lucky Perdana	PDI Perjuangan	Jatim III
9.	Nurul Arifin	Golkar	Jabar I
10.	Dede Yusuf	Demokrat	Jabar II
11.	Melly Goeslow	Gerindra	Jabar 1
12.	Rachel Maryam	Gerindra	Jabar II
13.	Djamal Mirdad	Gerindra	Jateng 1

No.	Nama Calon	Partai Pengusung	Dapil
14.	Okky Asoka Wati	Nasdem	Jakarta II
15.	M. Farhan	Nadem	Jabar II
16.	Choky Sitohang	Nasdem	Jabar VII
17.	Didi Riyadi	Nasdem	Jabar XI
18.	Eko Patrio	PAN	Jakarta I
19.	Uya Kuya	PAN	Jakarta II
20.	Pasha Ungu	PAN	Jakarta III
21.	Desy Ratnasari	PAN	Jabar IV
22.	Primus Yustisio	PAN	Jabar V
23.	Verrel Bramasta	PAN	Jabar VI

Sumber: Diolah dari berbagai media

Masalah pencalonan yang lain muncul dengan banyaknya artis-artis atau selebritis yang banyak muncul pada Pemilu 2024. Terkait keterlibatan selebritis dalam Pemilu 2024 ini muncul dua versi atau masyarakat terbelah menjadi dua kubu, kubu pertama adalah masyarakat yang menolak. Argumentasi dari yang menolak keterlibatan selebritis dalam Pemilu 2024 ada beberapa, pertama selebritis dianggap hanya pandai berakting, dikhawatirkan mereka juga hanya akan berakting dalam mengemban amanah ketika nanti terpilih dalam pemilu (Rifai, 2017). Kedua, banyak selebritis yang ikut pemilu dianggap belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk manage isu-isu publik, sehingga memunculkan keraguan dari para pemilih (Subandi & Ubaid, 2020). Sedangkan adapula pendapat yang mendukung terkait keterlibatan selebritis dalam pemilu, misalnya pertama selebritis terbukti sudah memiliki kemampuan politik. Kemudian kedua, selebritis sebagaimana masyarakat Indonesia yang lainnya juga memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan politiknya, maka tidak ada halangan atau

kedala apapun yang bisa melarang atau menghalang-halangi keinginannya sebagaimana warga bangsa yang lainnya.

Masalah pencalonan juga terjadi pada Pilkada Serentak 2024. Jika semua proses hingga tahap demi tahap Pilkada berjalan lancar, maka tidak akan ada kekosongan. Tapi fakta dilapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dimana ada 26 daerah yang masih belum terpilih kepala daerah yang tetap dan bisa dipilih saat Pilkada berlangsung. Hal ini karena Pilkada di daerah tersebut melanggar asas pemilu yakni jujur dan adil. Berdasarkan hasil putusan MK dimana dibuat keputusan jika KPU harus menggelar pemungutan suara ulang di 24 daerah (Kompas, 4 Maret 2025).

5.2.2 Adanya Mahar Politik

Mahar politik dapat dimaknasi sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh calon atau kandidat yang akan bertarung dalam pemilu (Ahmad, 2018). Mahar politik inilah ditengarai sebagai pintu masuk pejabat publik dimana ketika sudah terpilih tidak jarang melakukan korupsi (Farida, 2019). Pusat edukasi anti korupsi memaknai mahar politik sebagai sejumlah nominal uang yang diberikan kepada partai politik atau koalisi partai politik yang terlibat dalam proses kandidasi dalam penentuan calon anggota legislatif, atau calon-calon pemimpin ditingkat lokal seperti misalnya gubernur, bupati, walikota ataupun yang lainnya (Kpk, 2023). Dalam data dari berbagai media juga disebutkan jika pelaksanaan Pemilu 2024 juga tak bisa lepas dari adanya mahar politik bahkan dalam catatan *Indonesian Corruption Watch* atau ICW besaran anggaran atau mahar politik ini lebih besar.

5.3 Pada Saat Pemilihan Umum

Masalah-masalah juga muncul saat berlangsungnya pemilihan umum. Masalah pertama, terkait kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), masalah data pemilih tetap, masalah golput, masalah pencoblosan, masalah pemungutan suara ulang dan masalah-masalah lainnya. Dari banyaknya masalah-masalah ini akan coba kami urai satu persatu.

5.3.1 Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu yang profesional diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan hingga produk pemilu yang ideal sesuai harapan masyarakat. Akan tetapi kerap kali kita menemukan berbagai intrik saat dilaksanakannya rekrutmen penyelenggara pemilu baik dari penyelenggara pemilu di daerah hingga tingkat KPPS. Untuk menjadi komisioner atau panitia inti pemilihan maka anda harus memiliki jejaring atau ikatan yang kuat dengan kelompok tertentu. Seringkali hal ini mendominasi rekrutmen penyelenggara pemilu di berbagai level.

Masalah lain yang dialami penyelenggara pemilu adalah beban kerja yang sangat berat dengan durasi waktu kerja yang sangat lama sehingga menyebabkan banyak penyelenggara pemilu yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum, Pada Pemilu Tahun 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Kemudian pada Pemilu Tahun 2024, total badan ad hoc berupa anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang. Yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang. Beban kerja yang sangat berat ditambah lamanya waktu bekerja menyebabkan banyak penyelenggara pemilu yang kemudian sakit hingga meninggal dunia.

Berdasarkan paparan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM yang melakukan penyelidikan secara mendalam bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat serta berkolaborasi juga dengan Fakultas Geografi UGM, ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa kemudian muncul banyak korban dalam Pemilu khususnya Pemilu 2019, faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, penyebab meninggalnya penyelenggara pemilu adalah faktor alami karena sebelumnya korban memiliki penyakit kardiovaskular, jumlah durasi waktu kerja petugas KPPS yang sangat lama, khususnya sebelum pemilihan dan pasca pemilihan, faktor kesehatan dan logistik, dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kesakitan diantara Petugas Pemilu, terjaidnya banyak masalah psikologi seperti cemas dan reaksi

stres fisik, beban kerja tanpa jeda, dan berbagai persoalan penting lainnya(UGM, 2019).

5.3.2 Masalah Golput dan Data Pemilih

Golput dan data pemilih merupakan masalah urgen yang selalu terjadi dalam setiap pemilihan umum yang digelar. Golput mengandung maksud adanya golongan putih, yakni seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau seseorang yang menggunakan hak pilihnya tapi tak memilih salah satu calon yang ada(Yanuarti, 2009). Golput menjadi tantangan tersendiri dalam pemilu karena tinggi rendahnya partisipasi pemilih seringkali menjadi indikator sukses tidaknya Pemilu atau Pilkada yang digelar.

Membincang tipologi-tipologi atau varian-varian golput, penulis membagi tipologi golput tersebut menjadi beberapa varian. Pertama golongan putih ideologis, dimana seseorang enggan menggunakan hak suaranya karena orang tersebut yakin jika suaranya tidak akan memberi dampak perubahan. Atau dengan kata lain, golput ideologis muncul ketika seseorang merasa tidak ada calon yang benar-benar layak untuk dipilih. Kedua adalah golput karena alasan sosiologis, golput ini dapat dipahami karena seseorang enggan menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki kesamaan suku, agama, golongan atau ras dengan calon-calon yang sedang berkompetisi. Ketiga golput karena alasan psikologis, golput dengan tipe ini dapat dipahami sebagai realitas golput yang muncul karena seseorang merasa tidak memiliki *political efficacy* yang kuat dengan calon yang akan dipilih. Keempat, golput dengan alasan rasional atau ekonomi politik. Golput dengan tipe ini terjadi ketika seseorang enggan menggunakan hak pilihnya karena dengan memilih calon yang ada, calon-calon tersebut tidak akan memberikan efek ekonomi atau keuntungan ekonomi apapun ketika pemilihan umum diumumkan hasilnya(Suwardi & Budiyanto, 2020). Selain tipe-tipe yang telah kami sebutkan diatas, fenomena golput ternyata juga dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor yang paling kuat menyebabkan seseorang memilih untuk golput adalah faktor teknis dan geografis. Golput pada tipe ini terjadi karenan berbagai penyebab, diantaranya adalah seseorang memilih golput karena libur hanya sehari saat pilkada di gelar, golput karena

jarak domisili dengan tps tempat pemilihan yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan seandainya pemilih tetap menggunakan hak pilihnya.

Masalah golput juga erat kaitannya dengan data pemilih. Masalah data pemilih ini seharusnya sudah dilakukan pemutakhiran jauh-jauh hari, tapi pada kondisi tertentu sering muncul menjadi masalah karena data penduduk mengalami perubahan baik karena migrasi penduduk, natalitas atau kelahiran serta mortalitas atau kematian. Dengankata lain pemutakhiran penduduk erat kaitannya dengan data pemilih yang sering menjadi masalah pelik ketika pemilu digelar.

5.3.3 Politik Uang

Politik uang sering menjadi persoalan penting yang muncul saat pemilu atau pilkada di gelar. Politik uang mengandung maksud adanya sejumlah uang atau barang yang diserahkan kandidat atau tim sukses kandidat kepada para pemilih atau *the voter*. Praktek politik uang berpengaruh kuat pada pemilih khususnya pemilih dengan kategori ekonomi lemah. Bahkan diyakini pada Pemilu 2024 kemarin maupun saat pilkada serentak digelar kemarin, jumlah uang yang didedarkan ataupun juga varian-varian uang yang dibagikan kepada pemilih jumlahnya relatif banyak dan besar.

Adapun modus-modus dalam politik uang jumlahnya relatif besar, pertama adalah ketika pasangan calon atau calon atau tim sukses membagikan sejumlah uang dengan besaran tertentu kemudian disertai dengan ajakan untuk memilih calon tertentu. Biasanya uang diletakkan dalam amplop kemudian didalam amplop terdapat nama atau foto calon yang diusung. Kemudian kedua, pemberian berupa barang atau sejumlah cinderamata tertentu kepada para pemilih yang disertai dengan himbauan atau ajakan serupa untuk memilih calon tertentu yang diajukan. Ketiga, pemberian fasilitas akomodasi atau tiket liburan atau ajakan ziarah kepada para pemilih dengan himbauan untuk memilih calon tertentu, Pada modus ketiga ini variasinya lebih beragam ada yang memberi fasilitas berupa makan-makan di restoran, tiket hiburan atau variasi-variasi lainnya.

5.4 Masalah Pada Saat Pasca Pemilu

Masalah-masalah yang muncul juga terjadi disaat pasca pemilu, masalah yang muncul pasca pemilu antara lain adanya penggelembungan suara, jual beli suara, hingga pembilahan atau perpecahan dalam masyarakat. Bagaimana uraian penjelas dari masalah-masalah ini, akan kami paparkan dalam penjelasan dibawah ini.

5.4.1 Masalah penggelembungan suara atau jual beli suara

Masalah penggelembungan suara atau jual beli suara umumnya terjadi pada masa perhitungan suara. Sebagaimana kita ketahui bersama Pemilu di Indonesia dilakukan dengan menerapkan asas *luber jurdil* atau asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil. Akan tetapi berbagai kecurangan kerap kali kita temukan dalam jagat blantika politik dan pemilu di Indonesia. Salah satu hal yang kerap kita temui adalah penggelembungan suara. Istilah lain dari penggelembungan suara biasa dikenal dengan diksi *stembus accord*. Modus yang dilakukan adalah ketika jumlah suara calon tertentu tiba-tiba digelembungkan oleh penyelenggara pemilu. Modus lain adalah jual beli suara, modus ini muncul ketika calon yang sudah terlihat kalah kemudian dengan rela menjual suara yang diraihnyanya kepada calon yang dimungkinkan akan mendapatkan kursi atau menjadi calon yang kuat terpilih

5.4.2 Polarisasi Masyarakat

Polarisasi pada msyarakat juga menjadi masalah genting yang terjadi ketika pemilu maupun pemilihan kepala daerah usai digelar. Polarisasi dapat dimaknai sebagai pembilahan yang terjadi pada masyarakat karena adanya fenomena politik semisal pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Polarisasi terjadi karena adanya berbagai pemicu, penyebab pertama adalah karena adanya perbedaan ideologi pandangan antar pemilih, kemudian karena adanya kampanye negatif hingga kampanye hitam yang sering memicu masalah baru. Salah satu bentuk polarisasi yang terlihat pada masyarakat Indonesia adalah ketika Pemilu Tahun 2014 digelar, dimana memunculkan golongan cebong versus kampret. Golongan Cebong saat itu menjadi analogi

yang kuat dan dialamatkan kepada calon Presiden Joko Widodo dan pasangan Kampret disematkan kepada calon Presiden Prabowo Subianto (Karim, 2019). Polarisasi ini juga terjadi kembali pada Pemilu 2024 meskipun polarisasi yang terjadi tidak sekuat pada pelaksanaan Pilpres 2014 dan 2019(Syarwi, 2022).

5.4.3 Masalah Legitimasi Masyarakat

Masalah legitimasi pada masyarakat muncul khususnya saat para kandidat sudah terpilih dan telah menjabat. Seringkali para kandidat yang terpilih mengabaikan amanah rakyat atau tidak bisa memenuhi janji-janjinya sehingga menimbulkan persoalan baru. Masalah berikutnya terjadi ketika kandidat yang berkompetisi tidak mampu menjaga tautan elektoral. Sering mengabaikan janji-janji dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2018). Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. In *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*.
- Fajri, & Hasan, E. (2021). Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra (Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.
- Farida, I. (2019). MAHAR POLITIK DALAM PANDANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2137>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>
- Kpk, A. (2023). Mengenal Mahar Politik, “Uang Perahu” untuk Berlayar di Pemilu. *KPK*, 1.
- Rifai, M. (2017). POLITIK SELEBRITAS DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 dan 2009. *Jurnal Politikom Indonesiana*.
- Soleman, M., & Salim, K. (2022). Hubungan Patron-Klien Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1973>
- Subandi, H. H., & Ubaid, A. H. (2020). Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7311>
- Suwardi, S., & Budiyo, A. (2020). Abstentions Phenomenon

- (Golput) Direct Local Election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 203–212. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Jurnal Communitarian*. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>
- UGM, F. (2019). Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019. *Fisipol UGM*.
- Yanuarti, S. (2009). Golput dan pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*.

BIODATA PENULIS



Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. akrab di sapa Hendrajat lahir di Soppeng 42 tahun yang lalu. Penemu Teori Konstitusi Nusantara ini, menyelesaikan pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum di Usia 28 Tahun, dengan meraih prestasi luar biasa yakni Rekor MURI Doktor Hukum Tata Negara Termuda di Indonesia dengan Predikat Kelulusan *Cumlaude* Tahun 2011. Predikat termuda pernah juga disandang ketika usia 21 tahun menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2003-2008.

Aktifis di berbagai organisasi sejak SMP, mulai dari Ketua OSIS di SMP dan SMA, Pendiri dan Ketua HMI Cabang Soppeng pertama, hingga Ketua ICMI Soppeng hingga Dewan Pakar ICMI Pusat. Semenjak tahun 2009 di Jakarta berkiprah di Senayan sebagai Staf Ahli Komisi III DPR-RI hingga tahun 2014. Jejak dedikasi dan pengabdianya merambah di berbagai penjurusan nusantara diantaranya pernah menjabat Ketua Umum Masika ICMI Provinsi Banten, Ketua Ormas Anti Narkoba Provinsi DKI-Jakarta, Direktur Nasional Lembaga Bantuan Hukum Advokasi DPP BKPRMI, Kini di organisasi menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Pengembangan Wilayah, Daerah dan Satuan Majelis Pengurus Pusat ICMI, Anggota AP HTN-HAN Provinsi Jawa Timur, Dewan Pakar Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPW Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karier akademisi pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Provinsi Banten sekaligus Sebagai Ketua Senat Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Ketua Tim *Associate* Peneliti dan Akademisi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, serta pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Daerah Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu kecintaannya terhadap dunia pendidikan mendirikan Yayasan Pendidikan Hendrajat Dumantara. Kini aktif sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alimni, dan Kerja Sama Universitas Kader Bangsa dan Direktur Dumantara Riset Institute Yayasan Pendidikan Hendrajat Dumantara serta *Managing Director* Firma Hukum Hendra Sudrajat Legal Consultant yang berfokus pada *cooperate Lawyer and contitutional Lawyer*. tulisan dapat dilihat <https://scholar.google.com/citations?authuser=2&user=2xXg51sAAAJ>. Korespondensi dapat melalui email doktorhendrajat9@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Rizki Ramadhani, SH., M.H.

Dosen Program Studi S1-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

Penulis lahir di kota Palembang, pada tanggal 22 Januari 1996. Penulis merupakan lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum pada tahun 2017 dan S2 Ilmu Hukum pada tahun 2020 di Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Kader Bangsa Palembang dan juga sebagai Tutor di Universitas Terbuka. Penulis memiliki minat dan fokus lebih dalam mengenai ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, Hukum administrasi Negara, dan Hukum Politik. Sebagai Dosen, penulis aktif sebagai tenaga pengajar dan juga aktif sebagai peneliti, serta mengikuti Seminar-Seminar Nasional dan International, Forum Group Discussion (FGD), menjadi Narasumber bidang Hukum, memberikan Penyuluhan Hukum, melakukan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Berbagai karya ilmiah lainnya juga sudah dihasilkan seperti Buku “Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi”, “Politik Hukum Pemilu”, “Hukum Pidana Anak”, “Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Daerah Republik Indonesia”, “Pengantar Ilmu Hukum”, serta beberapa jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Makin bertambahnya karya ilmiah yang di buat maka penulis berharap dapat menciptakan jendela dunia bagi para masyarakat yang tertarik dalam bidang Hukum. e-mail: rizkyrd22@gmail.com

BIODATA PENULIS



Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol

Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol., adalah seorang akademisi dan pemerhati isu-isu politik kontemporer yang aktif dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Lahir sebagai anak bungsu pada tanggal 04 Mei 1996 di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2017 dengan latar belakang pendidikan Ilmu Administrasi Negara, dan lulus sebagai Magister Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran tahun 2020 pada Program Studi Ilmu Politik.

Perjalanan akademik dan intelektualnya membentuk ketertarikan yang mendalam terhadap berbagai kajian politik, khususnya dalam bidang politik gender, partai politik, pemilihan umum, serta pendidikan politik. Fokus ini tumbuh seiring dengan kepeduliannya terhadap pentingnya peningkatan literasi politik di masyarakat, serta keinginannya untuk melihat demokrasi Indonesia berkembang secara inklusif dan berkeadilan gender. Saat ini Rizki Maharani mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, serta juga menjalankan peran sebagai tutor di Universitas Terbuka, berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat luas.

Di luar aktivitas akademik Rizki Maharani dikenal sebagai narasumber yang kerap diundang dalam berbagai kegiatan seminar, diskusi publik, workshop, dan pelatihan yang berkaitan dengan dunia politik, baik di lingkungan kampus, lembaga pemerintahan, maupun organisasi masyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan politik merupakan salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab politiknya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Semangat untuk terus belajar dan berbagi, Rizki Maharani terus menghasilkan karya-karya ilmiah dan tulisan populer yang bertujuan untuk menjembatani dunia akademik dengan masyarakat luas, karena menjadi pendidik dan penulis adalah panggilan untuk mencerdaskan bangsa, membentuk karakter warga negara yang kritis, dan menumbuhkan semangat partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BIODATA PENULIS



Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar

Sitti Rahmawati Arfah lahir di Ujung Pandang tanggal 19 Oktober 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S.Sos.) di bidang Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Hasanuddin, dan melanjutkan pendidikan magister (M.Si.) pada Program Pascasarjana Administrasi Pembangunan di universitas yang sama.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Bidang keilmuan yang menjadi fokus utama penulis meliputi administrasi publik, kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain kegiatan akademik, penulis juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, pemilu, serta penguatan kapasitas institusi publik di tingkat lokal dan nasional.

BIODATA PENULIS



M. Nur Rofiq Addiansyah S.I.P., M.A

Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri
Sunan Kudus

Penulis merupakan sosok yang lahir di Blora, 5 Februari 1990. Sehari-hari penulis menjadi akademisi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Penulis menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip Undip Semarang serta S2 di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Karya literasi yang dihasilkannya antara lain Good Governance, Gusjigang dan Kebijakan Ekologi di Kabupaten Kudus (2022) Local Political Dynamics of the 'Special Region of Yogyakarta': An Analysis from a Culturalist Perspective (2024) International Conference on Interdisciplinary Gender Studies (2024), Book Chapter Psikologi Kepemimpinan (2023) serta Praktik E-Voting Muktamar Muhammadiyah ke-48: Pendalaman Demokrasi dan Refleksi Etika Politik Islam (2023), selain itu banyak karya jurnal, buku serta karya literasi lain yang telah dihasilkan. Untuk menghubungi penulis anda dapat menghubungi mnurrofiq@iainkudus.ac.id.